



**KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(STUDI EMPIRIS DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATU)**

T E S I S

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister



Oleh:

DILA AYU PRITALANGENI

NIM. 156020301011002

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

M A L A N G

2 0 1 9



T E S I S

KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)

Oleh :

DILA AYU PRITALANGENI
156020301011002

Dipertahankan didepan penguji
pada tanggal : **23 Desember 2019**
dan dinyatakan memenuhi syarat

Komisi Pembimbing,

Prof. Dr. Made Sudarma, SE., MM., CPA
Ketua

Dr. Zaki Baridwan, SE., M.Si., Ak
Anggota

Mengetahui,
a/n. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya
Ketua Program Magister Akuntansi



Dr. Erwin Saraswati, Ak., CPMA., CSRA, CA
NIP. 19600124 198601 2 001



LEMBAR IDENTITAS KOMISI PEMBIMBING DAN PENGUJI

Judul : KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)
Nama Mahasiswa : DILA AYU PRITALANGENI
Program Studi : AKUNTANSI

KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing 1 : Prof. Dr. Made Sudarma, SE., MM., CPA
Pembimbing 2 : Dr. Zaki Baridwan, SE., M.Si., Ak

TIM PENGUJI

Dosen Penguji 1 : Drs. Imam Subekti., Ak., M.Si., Ph.D
Dosen Penguji 2 : Dr. Rosidi, SE., MM., Ak

Tanggal Yudisium : 23 Desember 2019

a.n Dekan

Ketua Program Studi Magister Akuntansi



Dr. Erwin Saraswati, Ak., CPMA., CSRA, CA
NIP. 19600124 198601 2 001



RIWAYAT HIDUP

Dila Ayu Pritalangen, lahir di Kota Bumi (Lampung Utara), 12 Oktober 1992, anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Any Asmoro dan Ibu Sri Maryati. Yang telah menyelesaikan pendidikannya di TK Roudhatul Athfal Kota Bumi tamat pada tahun (1998), SD Pertiwi Teladan Metro tamat pada tahun (2004), SMP Negeri 1 Metro tamat pada tahun (2007), SMA Negeri 1 Metro Jurusan IPS tamat pada tahun (2010), Program Sarjana Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya tamat pada tahun (2014) dengan memperoleh gelar S.Pn, dan Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya tamat pada tahun (2019) dengan memperoleh gelar M.S.A.

Malang, 23 Desember 2019

Dila Ayu Pritalangen



PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk orang-orang yang sangat saya cintai. Teruntuk Kedua orang tuaku Bapak Any Asmoro dan Ibu Sri Maryati yang sudah membesarkan serta membimbing dengan penuh cinta. Terimakasih karena selalu memanjatkan do'a untuk keberhasilan anakmu ini. Terimakasih karena telah memberikan dorongan baik moril maupun material, memberikan semangat dan motivasi, mendidik dengan penuh kesabaran, kasih sayang dan keikhlasan sehingga anakmu dapat meraih apa yang dicita-citakan dan menyelesaikan pendidikan S2 dengan baik. Teruntuk Adik, terima kasih atas semua do'a dan dukungannya. Tidak lupa juga untuk semua keluarga besarku, terimakasih atas do'a dan dukungan yang telah diberikan selama ini. Semoga, apa yang telah saya raih saat ini, kedepannya dapat memberikan manfaat untuk kita semua.

UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Robbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya, sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Tesis ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Magister Akuntansi (M.S.A) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang.

Dalam usaha menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan pengetahuan sehingga tanpa bantuan, dorongan dan bimbingan dari semua pihak tidaklah mungkin berhasil dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini tidaklah berlebihan apabila penulis menghaturkan banyak ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., MS. selaku Rektor Universitas Brawijaya Malang.
2. Drs. Nurkholis, SE., M.Bus.(Acc)., Ak., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
3. Dr. Roekhudin, Ak., CSRS., CA selaku Dekan Fakultas Ketua Pengelola Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
4. Dr. Erwin Saraswati, Ak., CPMA., CSRA., CA. selaku ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
5. Bapak Prof. Dr. Made Sudarma, SE., MM., CPA selaku Ketua Komisi Pembimbing, dan Bapak Dr. Zaki Baridwan, SE., M.Si., Ak selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah berbaik hati memberikan waktu, motivasi, arahan, dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini. Kecerdasan, kebaikan, ketenangan, kegembiraan, dan tawa canda yang penulis dapatkan setiap kali kami bertemu adalah pendorong semangat utama yang selalu dapat membantu penulis untuk bangkit di kala masalah dan rintangan membuat penulis tidak termotivasi untuk membuat tesis.
6. Bapak Drs. Imam Subekti, Ak., M.Si., Ph.D dan Bapak Dr. Rosidi, SE., MM., Ak selaku tim penguji yang turut memberikan kritik, saran dan masukan guna perbaikan tulisan dan penyempurnaan tesis ini.



7. Kepada seluruh dosen pada Program Magister Akuntansi FEB UB yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat, sehingga penulis dapat lulus dengan hasil yang baik.
8. Kepada seluruh Pegawai dan Staf Administrasi pada Program Magister Akuntansi FEB UB, yang telah memberikan pelayanan selama menempuh pendidikan S2.
9. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu yang sudah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
10. Teristimewa kepada orang tua penulis, Bapak Drs. Any Asmoro dan Mama Sri Maryati atas jasa-jasa dan pengorbanannya baik dari segi moril maupun materiil, kesabaran, do'a, motivasi, tidak pernah lelah dalam mendidik, memberikan banyak cinta dan kasih sayang, serta dukungan dalam penyusunan tesis ini dan dalam studi yang penulis tempuh. Mereka adalah orang-orang yang menjadi alasan utama bagi saya untuk segera menyelesaikan tesis ini dengan sebaik mungkin, karena kebanggaan mereka adalah kebahagiaan saya.
11. Adik semata wayang saya Dini Nur Asyifa, terima kasih atas segala perhatian, kasih sayang, dan motivasi serta doanya.
12. Almh. Nenek Kusningsih tercinta dan saudara-saudara yang selalu menunggu kelulusan penulis dan banyak memberikan dorongan, semangat demi lancarnya penyusunan tesis ini.
13. Ahmad Abdul Chodir, S.Pn yang tanpa henti selalu sabar memberikan *support*, kasih sayang dan semangat. Nasihat dan saran yang ia berikan adalah hal yang menolong dan membuat saya tersadar untuk berusaha lebih baik dan bekerja lebih keras dari sebelumnya. *Thank you for being such a good boyfriend.*
14. Sahabat seberang pulau Yayi Ambarani dan Sri Handayani yang setia menelpon, sms, wa hanya untuk mendengarkan keluh kesah, memberikan semangat, dan yang selalu menunggu penulis pulang kerumah.
15. Sahabat seperjuangan Fenny Setyawati, Rama Andika Thio Rahman, Kharisma Nugraha Putra, Alif Ilham Akbar Fatriansyah, Galuh Nur Arina, Alm. Khairizal Alwiyadi Rusman. Terima kasih untuk semua canda tawa, gosip, jalan-jalan, kerja sama, dan dukungan yang saling kita berikan kepada satu sama lain dalam proses pembuatan tesis yang melelahkan ini, semoga persahabatan yang kita jalin selama ini dapat terus terjaga dengan baik.



16. Teman seangkatan Reguler I Akuntansi 2015, Mas Iyok, Mas Syafiq, Mbak Rahma, Mbak Amanah, Bang Zulpaini, Mas Mansyur, Mas Fatih, Mbak Lilly, Mas Poniman yang sangat luar biasa dan istimewa terimakasih kebersamaan dan bantuan yang berarti bagi penulis. Yang telah berjuang bersama membagi kisah selama perkuliahan.

17. Teman seperjuangan kelas lain: Abay, Irene, Tiwi, Intan, Condro, Irfan, Dea, Jeane, Lia terimakasih untuk tidak pantang menyerah menyelesaikan tesis ini bersama-sama, semoga tesis kita berkah. *See you on top guys.*

18. Dan kepada semua pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas semua bantuannya selama proses pengerjaan tesis ini berjalan hingga akhirnya dapat terselesaikan.

Mengingat keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan.

Walaupun demikian penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Malang, 23 Desember 2019

Dila Ayu Pritalangi

**ABSTRAK**

Dila Ayu Pritalageni. Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, 2019. “**Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)**”. Ketua Komisi Pembimbing: Made Sudarma, Anggota Komisi Pembimbing: Zaki Baridwan.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sikap atas kepatuhan, norma subjektif, kontrol perilaku persepsian, kewajiban moral, religiusitas, persepsi Wajib Pajak atas pemerintah terhadap niat untuk patuh dan menguji pengaruh niat untuk patuh terhadap kepatuhan pajak. Jenis penelitian ini adalah *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui survey dengan kuesioner yang disebar kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Batu. Analisis data menggunakan *Partial Least Square* (PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas meningkat karena norma subjektif yang kuat, religiusitas yang tinggi, dan memiliki persepsi atas pemerintah yang lebih baik akan memiliki niat untuk patuh yang lebih tinggi. Selanjutnya, perilaku kepatuhan Wajib Pajak ditentukan oleh niat untuk patuh. Penelitian ini tidak dapat membuktikan secara empiris bahwa sikap atas kepatuhan, kontrol perilaku persepsian dan kewajiban moral berpengaruh terhadap niat untuk patuh.

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak, Niat Untuk Patuh, Sikap Atas Kepatuhan, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku Persepsian, Kewajiban Moral, Religiusitas, Persepsi Wajib Pajak Atas Pemerintah.

ABSTRACT

Pritalangi, Dila Ayu. Master Program in Accounting, Faculty of Economics and Business, Universitas Brawijaya. 2019. **Taxpayers Compliance (An Empirical Study at Batu Small Taxpayers Office).** Head of Advisory Commission: Made Sudarma, Member of Advisory Commission: Zaki Baridwan.

The objective of this research is to examine the effect of tax-compliant attitude, subjective norm, perceived behavioral control, moral obligation, religiosity, and trust to the government on the intention to comply and the effect of intention to comply on tax compliance. This explanatory research uses quantitative approach. The data was collected by conducting surveys using questionnaires distributed to individual taxpayers who did independent personal service at Batu Small Taxpayers Office and was analyzed using Partial Least Squares. This study finds that the compliance of individual taxpayers who did independent personal service increases because of strong subjective norms, high religiosity, and better perception about the government, from which they have a higher intention to comply, and that taxpayer's compliant behavior is determined by the intention to comply. This research cannot empirically prove that compliant attitude, perceived behavioral control, and moral obligations influence the intention to comply.

Keywords: tax compliance, intention to comply, tax-compliant attitude, subjective norms, perceived behavioral control, moral obligation, religiosity, trust to the government



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil 'alamin, dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, dan atas segala pertolongan dan kemudahan yang diberikan, penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis yang berjudul "KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)". Penulis menyadari bahwa tanpa pertolongan-Nya, mustahil penulis mampu menyelesaikan dan meraih gelar Magister dalam bidang Ilmu Akuntansi.

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan sebuah pemaparan dalam penelitian tesis yang berguna serta dapat bermanfaat oleh pihak-pihak yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema yang serupa. Penulis menyadari bahwa tesis yang disusun ini masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis mengharap kritik dan saran yang membangun agar lebih baik untuk kedepannya dan bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.

Malang, 23 Desember 2019

Dila Ayu Pritalangen

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN IDENTITAS KOMISI PEMBIMBING DAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iv
RIWAYAT HIDUP	v
PERSEMBAHAN	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Motivasi Penelitian.....	7
1.3 Rumusan Masalah.....	9
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Kontribusi Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Teori Perilaku Terencana (<i>Theory of Planned Behavior</i>).....	11
2.2 Teori Psikologi Fiskal (<i>Fiscal Psychology Theory</i>).....	13
2.3 Kepatuhan Pajak.....	16
2.4 Niat Untuk Patuh.....	17
2.5 Norma Subjektif.....	19
2.6 Kontrol Perilaku Persepsian.....	20
2.7 Kewajiban Moral.....	21
2.8 Religiusitas.....	22
2.9 Persepsi Wajib Pajak Atas Pemerintah.....	23
2.10 Penelitian Terdahulu.....	24
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN	28
3.1 Kerangka Konsep Penelitian.....	28
3.2 Pengembangan Hipotesis.....	30
3.2.1 Pengaruh Sikap atas Kepatuhan Pajak Terhadap Niat Untuk Patuh.....	30
3.2.2 Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Niat Untuk Patuh.....	30
3.2.3 Pengaruh Kontrol Perilaku Persepsian Terhadap Niat Untuk Patuh.....	31
3.2.4 Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Niat Untuk Patuh.....	32
3.2.5 Pengaruh Religiusitas Terhadap Niat Untuk Patuh.....	33
3.2.6 Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pemerintah Terhadap Niat Untuk Patuh.....	34
3.2.7 Pengaruh Niat Untuk Patuh Terhadap Kepatuhan Pajak.....	35



BAB IV METODE PENELITIAN	36
4.1 Jenis Penelitian	36
4.2 Populasi dan Sampel Penelitian	37
4.3 Teknik Pengumpulan Data	37
4.4 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel	38
4.4.1 Sikap Atas Kepatuhan	39
4.4.2 Norma Subjektif	41
4.4.3 Kontrol Perilaku Persepsian	42
4.4.4 Kewajiban Moral	43
4.4.5 Religiusitas	44
4.4.6 Persepsi Wajib Pajak Atas Pemerintah	45
4.4.7 Niat Untuk Patuh	46
4.4.8 Kepatuhan Pajak	47
4.5 Teknik Analisis Data	50
4.6 Evaluasi Model Pengukuran	51
4.6.1 <i>Outer Model</i>	51
4.6.2 <i>Inner Model</i>	52
4.7 Uji Hipotesis Penelitian	54
4.8 Uji Pilot (<i>Pilot Test</i>)	54
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	55
5.1 Hasil <i>Pilot Test</i>	55
5.2 Hasil Penelitian	61
5.2.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner	62
5.2.2 Deskripsi Jawaban Responden	63
5.3 Evaluasi Model Hipotesis Penelitian	65
5.3.1 Uji <i>Outer Model</i>	65
5.3.2 Uji <i>Inner Model</i>	69
5.4 Diskusi Hasil Pengujian Hipotesis	73
5.4.1 Diskusi Pengaruh Sikap Terhadap Niat Untuk Patuh	73
5.4.2 Diskusi Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Niat Untuk Patuh	74
5.4.3 Diskusi Pengaruh Kontrol Perilaku Persepsian Terhadap Niat Untuk Patuh	76
5.4.4 Diskusi Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Niat Untuk Patuh	78
5.4.5 Diskusi Pengaruh Religiusitas Terhadap Niat Untuk Patuh	79
5.4.6 Diskusi Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pemerintah Terhadap Niat Untuk Patuh	79
5.4.7 Diskusi Pengaruh Niat Untuk Patuh Terhadap Kepatuhan Pajak	81
5.4.8 Model Penelitian Hasil Pengujian	82
BAB VI PENUTUP	84
6.1 Kesimpulan	84
6.2 Implikasi Penelitian	85
6.3 Keterbatasan dan Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	95



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
Gambar 2. 1	Teori Perilaku Terencana.....	12
Gambar 2. 2	Model Psikologi Fiskal Untuk Kepatuhan Pajak.....	15
Gambar 3. 1	Kerangka Konsep Penelitian.....	29
Gambar 5. 1	Model Struktural Pengujian Hipotesis.....	71
Gambar 5. 2	Model Penelitian Hasil Pengujian.....	82



DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
Tabel 4. 1	Ringkasan Indikator Konstruk Penelitian.....	48
Tabel 4. 2	Parameter Pengukuran <i>Outer Model</i>	52
Tabel 5. 1	Tingkat Pengembalian <i>Pilot Test</i>	55
Tabel 5. 2	Nilai <i>Factor Loading</i> , AVE, dan <i>Communality Pilot Test</i>	56
Tabel 5. 3	Nilai <i>Factor Loading</i> , AVE, dan <i>Communality Pilot Test</i> Setelah Dilakukan Penghapusan Indikator.....	57
Tabel 5. 4	Hasil Akar AVE dan Korelasi Variabel Laten <i>Pilot Test</i>	59
Tabel 5. 5	Nilai <i>Cross Loading Pilot Test</i> Setelah Dilakukan Penghapusan Indikator.....	59
Tabel 5. 6	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> dan <i>Composite Reliability Pilot Test</i>	61
Tabel 5. 7	Demografi Responden Penelitian.....	62
Tabel 5. 8	Deskripsi Jawaban Responden.....	64
Tabel 5. 9	Nilai AVE, dan <i>Communality</i>	65
Tabel 5. 10	Nilai <i>Factor Loading</i>	66
Tabel 5. 11	Nilai Akar AVE dan Korelasi Variabel Laten.....	67
Tabel 5. 12	Nilai <i>Cross Loading</i>	67
Tabel 5. 13	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	69
Tabel 5. 14	Nilai R ²	70
Tabel 5. 15	Hasil Uji Hipotesis.....	70



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
Lampiran 1.	Kuisisioner Penelitian	96
Lampiran 2.	Surat Izin Penelitian	102
Lampiran 3.	Surat Keterangan Selesai Penelitian	103
Lampiran 4.	Jawaban Responden	104
Lampiran 5.	Persepsi Responden	110
Lampiran 6.	Korelasi Variabel Laten dan Akar AVE	110
Lampiran 7.	<i>Nilai Path Coefficients</i>	111



BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran tentang latar belakang dilakukannya penelitian ini dengan menguraikan fenomena dan situasi problematika yang terjadi atas kepatuhan pajak. Bab ini terdiri dari latar belakang, motivasi penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan kontribusi penelitian.

1.1 Latar Belakang

Pajak selalu menunjukkan peran eksistensinya dan memiliki kontribusi yang cukup tinggi dalam menopang penerimaan Indonesia terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sesuai fungsinya, pajak di Indonesia berfungsi sebagai alat stabilitas ekonomi (*regulerend*), juga sebagai fungsi penerimaan (*budgetair*) (Agoes dan Trisnawati, 2013). Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat agar pembangunan Negara dapat berjalan dengan baik. Peningkatan penerimaan pajak tercapai jika peningkatan jumlah Wajib Pajak (WP) terjadi.

Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan pemungutan pajak, salah satunya melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya regulasi *self assessment system*. Keuntungan dari sistem ini adalah Wajib Pajak diberikan kepercayaan oleh aparat pajak untuk memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kelemahan sistem ini dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang tidak patuh dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat, sehingga

membuat Wajib Pajak sulit untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Indonesia menggunakan pendekatan *tax ratio* terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai indikator untuk melihat pertumbuhan penerimaan pajak setiap tahun (Amir, 2014). Merujuk pada data Kementerian Keuangan tahun 2018, *tax ratio* Indonesia pada tahun 2014 pernah mencapai 13,7%, lalu tahun 2015 turun menjadi 11,6%, pada tahun 2016 kembali merosot menjadi 10,8%, begitupun tahun 2017 menjadi 10,7%, akan tetapi pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 11,6%. Adanya peningkatan tersebut merupakan suatu hal positif, akan tetapi *tax ratio* 11,6% masih relatif rendah apabila mengacu pada *tax ratio* minimal yang harus dicapai pemerintah untuk menuju kemandirian bangsa yang optimal yaitu sebesar 20% (Waluyo, 2009).

Perbandingan *tax ratio* Indonesia saat ini masih kalah jauh jika dibandingkan dengan rata-rata negara anggota *Organization of Economic Cooperation and Development* (OECD) lainnya, ketika *tax ratio* Malaysia berada di kisaran 14%, Filipina 13,67%, Singapura 14,29%, Kamboja 15,3%, *tax ratio* Indonesia justru masih di bawah angka 11% (Kemenkeu, 2018). DJP Kementerian Keuangan pun mengungkap alasan utama memburuknya *tax ratio* Indonesia dalam beberapa tahun terakhir salah satunya, dari sisi tingkat kepatuhan. Rasio pajak yang rendah mencerminkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang rendah pula (Amir, 2014). Artinya, dari sisi tingkat kepatuhan yang tercermin dari penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), saat ini masih relatif rendah. Kecenderungan WP untuk tidak patuh akhirnya berpengaruh pada *tax gap*, yaitu selisih antara potensi pajak yang seharusnya diterima oleh negara dengan realisasi penerimaan pajak. Adanya *tax gap* yang tinggi dan *tax ratio* yang rendah ini menunjukkan usaha pemungutan pajak (*tax effort*) di Indonesia masih rendah (Gunadi, 2007).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh otoritas pajak untuk meningkatkan kepatuhan, baik terkait dengan aspek organisasi, sumber daya manusia dan hukum. Buktinya DPJ telah melakukan perbaikan administrasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik melalui reformasi kelembagaan, perbaikan infrastruktur dengan kapasitas pendukung program berbasis internet, dan upaya peningkatan pelayanan dan pendekatan persuasif melalui *sunset policy* dan *tax amnesty*. Akan tetapi berbagai usaha tersebut belum mampu meningkatkan tingkat kepatuhan sesuai yang diharapkan.

Fenomena yang memprihatinkan karena pada tahun 2013 jumlah penduduk yang bekerja dan berpenghasilan sejumlah 93,72 juta orang, namun yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) sampai tahun 2015 hanyalah 29,4% diantaranya terdiri dari, 5.239.385 WPOP non karyawan dan 22.332.086 WPOP karyawan (DJP, 2016). Berdasarkan data tersebut dapat mengartikan bahwa jumlah Wajib Pajak dan *return rate* tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih sangat rendah dan perlu ditingkatkan dengan mempertimbangkan berbagai hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan.

Pada hakikatnya kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sari (2009) menjelaskan bahwa kepatuhan dapat dipengaruhi oleh faktor individu Wajib Pajak. Karena faktor individu merupakan faktor yang berada dalam diri Wajib Pajak yang dapat dikendalikan oleh Wajib Pajak sendiri. Faktor tersebut didasarkan adanya teori perilaku yang menjelaskan bagaimana kepatuhan sangat bergantung pada niat seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Pangestu dan Rusmana (2012) kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh sejumlah variabel yaitu sikap atas kepatuhan pajak, norma subjektif, kontrol perilaku persepsian, dan niat Wajib Pajak untuk berperilaku patuh. Selain faktor tersebut, moralitas dari Wajib Pajak juga sangat

mempengaruhi karena membayar pajak adalah suatu aktivitas yang tidak lepas dari kondisi perilaku (*behavior*) Wajib Pajak itu sendiri (Tehulu, 2014). Berbagai bukti empiris menunjukkan hubungan yang signifikan antara faktor individu Wajib Pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak tersebut dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan keperilakuan. Faktor kewajiban moral dengan didukung penelitian terdahulu bahwa kewajiban moral berhubungan negatif dengan niat WP untuk melakukan tindakan penggelapan pajak (Basri *et al.*, 2014; Bobek dan Hatfield, 2003; Mustikasari, 2007). Seseorang yang memiliki moral tidak akan melakukan sesuatu yang dirasakannya merupakan tindakan tidak bermoral di masa yang akan datang (Bobek dan Hatfield, 2003).

Di sisi lain penelitian perilaku kepatuhan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya, menurut James, Murphy, dan Reinhart (2005) berpendapat bahwa perlu mengeksplorasi pendekatan lain untuk memahami faktor-faktor non-ekonomi yang dapat mempengaruhi perilaku pembayar pajak. Faktor non-ekonomi berasal dari dua perspektif (Mohdali, 2014). Perspektif pertama berasal dari nilai eksternal Wajib Pajak yang meliputi dampak atas tindakan pemerintah dan perlakuan otoritas pajak kepada Wajib Pajak. Wajib Pajak yang mematuhi aturan pemerintah setidaknya memiliki dua alasan, yakni yang pertama adalah menerima fiskus sebagai pihak yang berwenang dan percaya akan melakukan fungsinya, dan yang kedua yakni memiliki kewajiban moral untuk membayar dengan benar (Mangoting dan Sadjarto, 2013). Perspektif kedua yaitu nilai internal yang berasal dari individu itu sendiri, terutama berasal dari nilai keluarga, budaya, dan agama. Salah satu faktor non-ekonomi yang kurang mendapat perhatian adalah religiusitas atau nilai agama (Mohdali, 2014).

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi religiusitas, hal ini dibuktikan dengan meletakkan Ketuhanan sebagai sila pertama sebagai dasar

Negara (Panggabean, 2015). Penelitian terdahulu Togler, 2006; Pope dan Mohdali, 2014; Benk *et al.*, 2016; Utama dan Wahyudi, 2016 bahwa nilai religiusitas berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak. Oleh karenanya, nilai Ketuhanan yang berakar dari ajaran agama yang dianut oleh masyarakat diharapkan dapat mencegah sikap negatif terhadap kepatuhan perpajakan sehingga mendorong naiknya perilaku kepatuhan Wajib Pajak. Riset tentang kepatuhan Wajib Pajak yang mendasarkan pada pendekatan keperilakuan menganggap bahwa kepatuhan merupakan suatu aspek perilaku manusia dalam hal ini Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Asbar, 2014).

Penelitian kepatuhan Wajib Pajak yang menggunakan teori perilaku telah banyak dilakukan, misalnya kerangka *Planned Behavior Theory* yang digunakan oleh beberapa peneliti diantaranya Bobek dan Hatfield (2003) meneliti kepatuhan di Amerika, Trivedi dan Shehata (2005) meneliti kepatuhan di Kanada, dan Benk, Budak dan Cakmak (2012) meneliti kepatuhan di Turki. Di Indonesia, sejumlah penelitian menggunakan kerangka teori perilaku terencana diantaranya oleh Mustikasari (2007), Arniati (2009), Nugroho (2010), dan Damayanti *et al.*, (2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Bobek dan Hatfield (2003), Nugroho (2010), Damayanti *et al.*, (2015) berhasil membuktikan secara empiris bahwa sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku persepsian merupakan variabel yang mempengaruhi niat untuk patuh. Akan tetapi ada penelitian lainnya memberikan hasil yang berbeda, penelitian Benk *et al.*, (2012) tentang profesional pajak di Turki tidak dapat membuktikan secara empiris bahwa sikap berpengaruh positif terhadap niat untuk patuh. Trivedi dan Shehata (2005) dan Langham *et al.*, (2012) juga tidak dapat membuktikan secara empiris bahwa kontrol perilaku persepsian berpengaruh positif terhadap niat untuk patuh.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Bobek dan Hatfield (2003) telah membuktikan secara empiris, bahwa kewajiban moral berpengaruh secara positif

signifikan terhadap niat untuk patuh. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mustikasari (2007) menunjukkan bahwa kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap niat untuk patuh. Penelitian lain tentang pengaruh religiusitas Torgler, 2012; Utama dan Wahyudi, 2016; Benk *et al.*, 2016; dan Retyowati, 2016, menunjukkan hasil bahwa Wajib Pajak yang memiliki religiusitas tinggi, maka Wajib Pajak tersebut akan berusaha patuh terhadap peraturan perpajakan. Hal ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Welch *et al.*, (2005) dan McKercher *et al.*, (2013) yang menyebutkan bahwa masih ditemukannya banyak pelanggaran pajak yang terjadi terlepas bagaimana tingkat religiusitas dari Wajib Pajak.

Hasil pencarian di *google scholar* menunjukkan bahwa penelitian dengan tema kepatuhan pajak hampir dapat dikatakan sudah jenuh dengan hasil dalam pencarian dalam rentan 1978-2017 menemukan sekitar 759.000 artikel dengan kata kunci *tax compliance* (Dularif, 2019). Meskipun demikian dari berbagai studi yang meneliti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak seperti sikap, norma subjektif, kontrol perilaku persepsian, kewajiban moral, religiusitas dan persepsi Wajib Pajak atas pemerintah menunjukkan hasil yang tidak konsisten (*inconsistent*). Teori perilaku terencana dalam menjelaskan perilaku perpajakan memiliki kelemahan sebab hanya memandang faktor internal dari Wajib Pajak. Feld dan Frey (2002) menyatakan bahwa hubungan antara Wajib Pajak dan otoritas pajak merupakan sebuah kontrak yang melibatkan interaksi yang rumit antara Wajib Pajak dan pemerintah dalam membangun hubungan timbal balik yang adil. Kelangsungan dari kontrak yang melibatkan antara Wajib Pajak dan pemerintah ini sangat bergantung pada persepsi Wajib Pajak atas pemerintah (Damayanti dan Supramono, 2012). Pentingnya persepsi Wajib Pajak atas pemerintah ini dijelaskan dalam Teori Psikologi Fiskal.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan adalah, Pertama, masih terdapat hasil yang tidak konsisten terkait pengaruh sikap atas kepatuhan, norma subjektif, kontrol perilaku persepsian, kewajiban moral, religiusitas, persepsi Wajib Pajak atas pemerintah, dan niat untuk patuh terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Mustikasari (2007), Arniati (2009), Nugroho (2010), Utama dan Wahyudi (2016); Benk *et al.*, (2016); dan Retyowati (2016)). Kedua, penelitian sebelumnya lebih banyak meneliti pada Wajib Pajak Badan sedangkan penelitian ini meneliti Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Ketiga, penelitian ini menggunakan teori perilaku terencana dan teori psikologi fiskal, serta menambah variabel kewajiban moral dan religiusitas berdasarkan penelitian terdahulu yaitu Bobek dan Hatfield (2003), Basri *et al.*, (2014) dan Damayanti *et al.*, (2015). Penelitian ini yang digunakan Bobek dan Hatfield (2003) menambahkan variabel kewajiban moral untuk meneliti kepatuhan pajak. Ajzen (1991) juga menyarankan penambahan kewajiban moral dalam kerangka teori perilaku terencana karena kewajiban ini mempertimbangkan perasaan pribadi yang tidak hanya tekanan sosial berupa norma subjektif. Basri *et al.*, (2014) menggunakan religiusitas karena merupakan faktor yang sangat menentukan perilaku seseorang dalam kepatuhan membayar pajak. Dan penelitian Damayanti *et al.*, (2015) mempertimbangkan teori psikologi fiskal untuk disertakan dalam memprediksi niat untuk patuh dalam perpajakan di Indonesia yaitu variabel rasa percaya Wajib Pajak kepada pemerintah ada keterkaitannya dalam menunjang kepatuhan pajak itu sendiri.

1.2 Motivasi Penelitian

Kepatuhan pajak masih menjadi salah satu masalah utama yang harus diselesaikan oleh pemerintah masing-masing negara di dunia. Hal ini disebabkan karena pajak merupakan tulang punggung bagi perekonomian suatu Negara.

Berdasarkan pemaparan diatas, ada beberapa hal yang memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian ini yang Pertama, Indonesia menggunakan sistem *self assessment* dengan memberikan kepercayaan penuh dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. Kondisi Indonesia saat ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak tidak mencapai target yang dianggarkan sementara penerimaan pajak adalah tumpuan bagi penerimaan Negara. Mengatasi hal ini, perlu mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak sebagai kunci yang paling utama untuk mengamankan penerimaan pajak agar dapat mencapai yang sudah dianggarkan. Kedua, *Grand Theory* dalam penelitian ini menggunakan Teori Perilaku Terencana dan Teori Psikologi Fiskal serta menambah faktor internal dari dalam diri Wajib Pajak yaitu kewajiban moral dan religiusitas dalam menjelaskan perilaku kepatuhan pajak. Penambahan variabel didasarkan pada penelitian Bobek dan Hatfield (2003), Basri *et al.*, (2014) dan Damayanti *et al.*, (2015).

Ketiga, peneliti bermaksud untuk melakukan pengujian dengan variabel sikap, norma subjektif, kontrol perilaku persepsian, kewajiban moral, religiusitas, dan niat untuk patuh mengingat adanya *research gap* pada penelitian terdahulu. Dan yang Keempat, pengambilan obyek penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu diwilayah Kanwil DJP Jawa Timur III. Dasar penentuan tersebut karena berdasarkan data yang diperoleh kesadaran masyarakat Kota Batu masih terbilang rendah dari total 24.000 WP di tiga kecamatan Kota Batu hanya 3.000 saja yang mentaati kewajiban membayar pajak, sehingga penerimaan pajak Kota Batu tidak mencapai target (suaraindonesia.com, 2017). Penerimaan yang diperoleh KPP Pratama Kota Batu mencapai Rp 134 miliar dengan persentase 82% dari target yang ingin dicapai yaitu Rp 163 miliar (malangtimes.com).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang dan beragamnya hasil penelitian, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah sikap atas kepatuhan pajak berpengaruh terhadap niat untuk patuh?
2. Apakah norma subjektif berpengaruh terhadap niat untuk patuh?
3. Apakah kontrol perilaku persepsian berpengaruh terhadap niat untuk patuh?
4. Apakah kewajiban moral berpengaruh terhadap niat untuk patuh?
5. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap niat untuk patuh?
6. Apakah persepsi Wajib Pajak atas pemerintah berpengaruh terhadap niat untuk patuh?
7. Apakah niat untuk patuh berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Kepatuhan pajak yang baik akan menentukan keberhasilan pemerintah dalam mendanai pembangunan dan membiayai operasional pemerintah. Untuk itu diperlukan pemahaman yang mempengaruhi perilaku Wajib Pajak terkait kemauannya membayar pajak. Secara khusus, tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini yaitu untuk:

1. Menguji pengaruh sikap atas kepatuhan pajak terhadap niat untuk patuh.
2. Menguji pengaruh subjektif terhadap niat untuk patuh.
3. Menguji pengaruh kontrol perilaku persepsian terhadap niat untuk patuh.
4. Menguji pengaruh kewajiban moral berpengaruh terhadap niat untuk patuh.
5. Menguji pengaruh religiusitas terhadap niat untuk patuh.
6. Menguji pengaruh persepsi Wajib Pajak atas pemerintah terhadap niat untuk patuh.

7. Menguji pengaruh niat untuk patuh terhadap perilaku kepatuhan pajak.

1.5 Kontribusi Penelitian

Ada tiga kontribusi penting yang diharapkan dalam penelitian ini. Kontribusi yang pertama adalah kontribusi pada ranah yang bersifat teori, kontribusi yang kedua adalah kontribusi bersifat praktik, dan kontribusi yang ketiga terkait ranah kebijakan publik.

1. Kontribusi Teori

Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan atas bukti empiris mengenai faktor penentu dalam perilaku kepatuhan pajak dengan komponen yang ada dalam Teori Perilaku Terencana dengan konstruk sikap atas kepatuhan pajak, norma subjektif, kontrol perilaku persepsian, kewajiban moral, religiusitas, serta persepsi Wajib Pajak atas pemerintah yang ada dalam komponen Teori Psikologi Fiskal.

2. Kontribusi Praktik

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi fiskus dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan agar dapat meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak terutama bagi daerah lokasi penelitian. Bagi Wajib Pajak dapat menjadi sarana untuk menyampaikan penilaiannya mengenai sistem perpajakan yang berlaku dan menjadi pembelajaran terkait pemenuhan kewajiban perpajakan.

3. Kontribusi Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan informasi bagi pembuat kebijakan perpajakan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak serta pemerintah agar senantiasa memperhatikan hal-hal atau faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak.





BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori telaah literatur dan penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini. Pembahasan dalam bidang ini secara berurutan seperti diuraikan dibawah ini.

2.1 Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Teori Perilaku Terencana ini memandang bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Hal ini dikarenakan niat dalam berperilaku merupakan motivasi yang akhirnya akan mempengaruhi perilaku seseorang (Ajzen, 1991).


Theory of Planned Behavior (TPB) ini dimulai pada tahun 1980 untuk memprediksi niat seseorang untuk terlibat dalam melakukan tindakan pada waktu dan tempat tertentu. Ajzen dan Fishbein merumuskan pada tahun 1980 *Theory Reaction Action* (TRA), hal ini dihasilkan dari penelitian sikap dari Nilai Ekspektasi Model. Ajzen dan Fishbein dirumuskan TRA setelah mencoba untuk memperkirakan perbedaan antara sikap dan perilaku. TRA ini berkaitan dengan perilaku sukarela. Kemudian pada perilaku muncul tidak menjadi 100% sukarela dan terkendali, ini yang mengakibatkan penambahan persepsi pengendalian perilaku, dan yang mendukung teori ini disebut sebagai teori perilaku terencana (TPB).

Lebih lanjut, teori ini dimaksudkan untuk menjelaskan semua perilaku, yang mana orang memiliki kemampuan untuk melakukan pengendalian diri. Teori ini menjelaskan sikap tertentu terhadap perilaku yang diharapkan dapat memprediksi perilaku itu. *Theory of Planned Behavior* (TPB) digunakan untuk menerangkan bahwa perilaku yang ditunjukkan oleh individu merupakan hasil dari niat yang ada untuk berperilaku. Teori Perilaku Terencana menjelaskan

secara konseptual tiga faktor independen dari niat perilaku (Ajzen, 1991). Faktor penentu dari niat perilaku dalam Teori Perilaku Terencana adalah sikap (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norms*), dan kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*). Berikut adalah model dari Teori Perilaku Terencana digambarkan pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.1

Teori Perilaku Terencana



Sumber: Ajzen (1991) Hal 182

Faktor pertama, sikap merupakan penilaian positif atau negatif dari seseorang terhadap perilaku tertentu yang akan dibentuknya (Ajzen, 1991).

Menurut Wawan dan Dewi (2011) keyakinan yang berkaitan dengan penilaian subjektif seseorang terhadap dunia di sekitarnya, pemahaman individu mengenai diri sendiri dan lingkungannya. Hal tersebut dilakukan dengan cara menghubungkan antara perilaku tertentu dengan berbagai manfaat atau kerugian yang diperoleh apabila individu melakukan atau tidak melakukannya. Melalui

sikap, dapat diketahui proses kesadaran yang menentukan individu lain ketika akan melakukan tindakan yang nyata.

Faktor kedua dalam niat adalah norma subjektif yaitu keyakinan normatif seseorang dan motivasi untuk patuh dengan pihak-pihak tertentu (Ajzen, 1991).

Hal ini berkaitan dengan adanya keyakinan normatif dalam persepsi setiap individu tentang bagaimana individu melihat perilaku dan melakukan evaluasi pada perilaku yang dilakukan oleh orang lain yang nantinya akan dijadikan motivasi untuk mematuhi kelompok yang dijadikan rujukan.

Faktor ketiga dalam niat adalah kontrol perilaku persepsian merupakan suatu keyakinan mengenai keberadaan berbagai hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya mengenai seberapa kuat hal tersebut yang mendukung atau menghambat perilakunya (Syakura, 2014).

Kontrol perilaku persepsian adalah berkenaan dengan perasaan mudah atau sulit melakukan perilaku dan kendali perilaku yang dirasakan diasumsikan mencerminkan pengalaman masa lalu dan juga antisipasi halangan dan rintangan (Ajzen, 1988). Kontrol perilaku yang dipersepsikan memiliki dampak motivasi terhadap niat berperilaku yaitu seseorang meyakini bahwa ia tidak memiliki kesempatan untuk berperilaku, maka ia tidak akan memiliki niat yang kuat meskipun seseorang tersebut bersikap positif dan didukung oleh lingkungan sekitar.

2.2 Teori Psikologi Fiskal (*Fiscal Psychology Theory*)

Teori psikologi fiskal pertama kali diperkenalkan oleh Schmolders (1959), yang menekankan pada kurangnya motivasi bagi Wajib Pajak untuk membayar pajak karena tidak ada keuntungan nyata dari manfaat pembayaran pajak. Teori ini menggambarkan suatu model yang memperhitungkan biaya dan manfaat

potensial yang akan diperoleh dari suatu tindakan yang dipilih. Devos (2014) mengungkapkan bahwa sanksi legal merupakan kerugian potensial yang timbul akibat dari tindakan ilegal yang telah dilakukan. Persepsi seseorang terhadap kepastian hukum akan mempengaruhi komitmennya terhadap tindakan ilegal.

Seseorang akan berusaha untuk menghindari segala bentuk potensial akibat tindakan melanggar aturan. Teori psikologi fiskal juga dapat digunakan untuk menjelaskan persepsi Wajib Pajak terhadap pemerintah yang merupakan faktor terpenting dalam kepatuhan pajak (Damayanti *et al.*, 2015). Turner (2005) mendeskripsikan bahwa tingkat kepatuhan pajak lebih dipengaruhi oleh kepercayaan Wajib Pajak terhadap pemerintah khususnya dalam sistem perpajakan. Dengan demikian, kepercayaan kepada pemerintah akan lebih menjadikan Wajib Pajak loyal terhadap kewajiban membayar pajak.

Schmolders (1959) mengungkapkan bahwa tujuan dari teori ini adalah untuk menganalisis penolakan seorang Wajib Pajak terhadap pajak langsung berdasarkan mentalitas pajak yang dimiliki. Teori ini kemudian dikembangkan untuk menginvestigasi motivasi dan reaksi Wajib Pajak secara lebih mendalam serta sistematis. Lewis (1982) mengembangkan psikologi fiskal menjadi sebuah model yang terdiri dari dua perspektif, yaitu pertama; psikologi dan sosiologi, dan kedua; level individu dan kebijakan. Persepsi Wajib Pajak terhadap sistem pajak yang diciptakan pemerintah merupakan salah satu hubungan yang diangkat oleh psikologi fiskal. Persepsi ini merupakan salah satu variabel penting untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (Damayanti *et al.*, 2015).


Teori psikologi fiskal melibatkan semacam kontrak berbentuk pertukaran fiskal yang menunjukkan hak dan kewajiban antara pemerintah dan pembayar pajak (Feld dan Frey, 2007). Motivasi seorang Wajib Pajak untuk membayar pajak dapat hilang karena ia berharap manfaat langsung dari pajak dan



memperlakukan pajak sebagai biaya (Mangoting *et al.*, 2015). Niat untuk patuh sukarela dapat dipicu berdasarkan perasaan Wajib Pajak terhadap pemerintah yang berwenang mengelola dana pajak (Kogler *et al.*, 2013). Model keseluruhan dalam psikologi fiskal digambarkan pada gambar dibawah ini:

Gambar 2. 2

Model Psikologi Fiskal untuk Kepatuhan Pajak



Sumber: Lewis (1982)

2.3 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti ketaatan, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 yaitu kondisi yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya membutuhkan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak adalah tingkah laku Wajib Pajak yang memasukkan dan melaporkan informasi yang diperlukan pada waktunya, mengisi secara benar jumlah pajak terutang dan membayar pajak pada waktunya tanpa ada tindakan pemaksaan (Kiryanto, 1999). Selain itu, Budiamanto (1999) menjelaskan bahwa kepatuhan merupakan suatu aspek perilaku manusia (yaitu Wajib Pajak) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam ketentuan perpajakan di Indonesia, Wajib Pajak patuh disebut Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang penetapan dan pencabutannya ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 sebagai petunjuk pelaksanaan dari Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 17C ayat (3), syarat dari Wajib Pajak kriteria tertentu adalah sebagai berikut: (1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; (2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; (3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; (4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan kunci kesuksesan dari *self-assesment system*, dimana

Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan

kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Kepatuhan Wajib Pajak menurut Rahayu (2010:139) dapat diidentifikasi dalam bentuk: 1) Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri. 2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan. 3) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang. 4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Kepatuhan pajak dipahami sebagai ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi fungsi-fungsinya, yaitu menghitung, membayar, dan melapor (Damayanti *et al.*, 2015). Dan menurut Damayanti *et al.*, (2015) ada beberapa pendekatan untuk meningkatkan kepatuhan pajak, yaitu:

1. Pendekatan ekonomi. Pendekatan ini memiliki pandangan bahwa kepatuhan dapat ditingkatkan dengan adanya sanksi dan pemeriksaan pajak. Hal ini sejalan dengan Teori Ekonomi Kriminologi yang berasumsi bahwa kebijakan pencegahan (sanksi dan pemeriksaan pajak) dapat digunakan untuk memaksa orang membayar pajak (Allingham dan Sandmo, 1972).
2. Pendekatan psikologi sosial. Pendekatan ini memiliki asumsi bahwa individu menciptakan interaksi dengan orang lain dengan melibatkan sikap, keyakinan, norma, dan peran karena masing-masing dari mereka bukan makhluk yang mandiri dan egois, serta hanya memaksimalkan kegunaan saja (James dan Alley, 2002).

2.4 Niat Untuk Patuh

Niat atau *intention* menurut Corsini (2002) adalah suatu keputusan untuk berperilaku tertentu. Menurut Ajzen (1991), niat perilaku menunjukkan seberapa keras seseorang berusaha untuk mencoba dan seberapa banyak upaya yang mereka rencanakan untuk melakukan suatu perilaku. Niat memiliki korelasi yang tinggi terhadap perilaku, oleh karena itu dapat digunakan untuk meramalkan suatu perilaku (Tarmidi dan Waluyo, 2014). Berdasarkan uraian tersebut, niat

adalah kemungkinan seseorang untuk melakukan suatu perilaku dan tindakan tertentu. Teori Perilaku Terencana menyatakan bahwa semakin kuat niat untuk terlibat dalam suatu perilaku, semakin mungkin perilaku tersebut akan dilakukannya (Ajzen, 1991).

Dalam konteks perpajakan niat untuk patuh dibentuk dari sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku persepsian. Semakin menguntungkan faktor sikap dan norma subjektif Wajib Pajak terhadap perilaku kepatuhan membayar pajak dan semakin besar persepsi kontrol perilaku, maka semakin kuat niat Wajib Pajak untuk mewujudkan perilaku yang kaitannya dengan kepatuhan membayar pajak. Niat Wajib Pajak sebelum melakukan perilaku akan sesuai dengan kemampuan yang diyakininya (Damayanti *et al.*, 2015). Dalam penelitian ini variabel niat untuk patuh ditujukan terhadap perilaku mematuhi peraturan perpajakan.

Sikap merupakan evaluasi kepercayaan atau perasaan positif atau perasaan negatif dari seseorang jika melakukan suatu perilaku (Ajzen, 2005). Penelitian Damayanti *et al.*, (2015) mengungkapkan tentang sikap atas perilaku dalam kepatuhan pajak. Sikap dalam perpajakan adalah seberapa besar keyakinan yang ditunjukkan oleh Wajib Pajak orang pribadi akan hasil yang diperoleh atas kepatuhan pajak dan seberapa besar keyakinan Wajib Pajak akan evaluasi atas hasil kepatuhan pajak yang akhirnya menampilkan atau tidak menampilkan perilaku untuk patuh dalam membayar pajak. Tarmidi dan Waluyo (2014) mengungkapkan bahwa, berdasarkan teori perilaku terencana bahwa keyakinan perilaku (*behavioral beliefs*) yang kemudian menghasilkan sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*) adalah keyakinan seseorang terhadap hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*), baik hasilnya positif atau negatif.

Penelitian ini, sikap terhadap kepatuhan pajak adalah seberapa besar keyakinan Wajib Pajak terhadap hasil yang akan diperoleh atas kepatuhan pajak dan evaluasi atas hasil perilaku kepatuhan pajak tersebut. Wajib Pajak akan memiliki sikap yang positif dalam membayar kewajiban perpajakan maka orang tersebut percaya bahwa perilaku tersebut berhubungan dengan tujuan yang positif seperti melaksanakan kewajiban menjadi warga negara dan mendapatkan kontribusi dari pajak. Sebaliknya, jika seseorang akan memiliki sikap yang negatif dalam membayar pajak maka dia percaya bahwa perilaku tersebut berhubungan dengan tujuan yang negatif.

2.5 Norma Subjektif

Norma subjektif menurut Ajzen dan Fishbein (2005:307) adalah persepsi seseorang tentang pendapat orang lain yang menyatakan harus atau tidaknya melakukan suatu perilaku tertentu. Ajzen berasumsi bahwa norma subjektif ditentukan oleh keyakinan normatif (*normative beliefs*) dan keinginan untuk mengikuti (*motivation to comply*). Keyakinan normatif berhubungan dengan harapan-harapan yang berasal dari referent atau orang lain yang berpengaruh terhadap seseorang (*significant others*). Selain itu juga ditentukan oleh *motivation to comply*.

Seseorang yang yakin bahwa kebanyakan *referent* akan setuju jika dirinya berperilaku tertentu, dan adanya motivasi untuk mengikuti perilaku tersebut, akan merasakan tekanan sosial untuk melakukannya. Begitupun sebaliknya jika seseorang yakin bahwa kebanyakan *referent* akan tidak setuju atas perilaku tertentu yang akan dilakukannya dan tidak ada motivasi untuk mengikutinya, maka akan menyebabkan tekanan sosial untuk tidak melakukannya. Hal tersebut yang dimaksud dengan *subjective norm* (Ajzen, 2005).

Dalam konteks perpajakan, norma subjektif adalah keyakinan Wajib Pajak mengenai apakah individu atau lingkungan tertentu menyetujui atau menolak Wajib Pajak untuk melakukan suatu perilaku, dan sejauh mana Wajib Pajak dapat termotivasi untuk menyesuaikan diri dengan individu atau lingkungannya (Damayanti *et al.*, 2015). Wajib Pajak akan melakukan evaluasi dari berbagai pihak yang mendukung atau tidak mendukung dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengaruh sosial tersebut berasal dari dalam lingkungan seperti keluarga, teman, petugas pajak, atasan dan sebagainya.

2.6 Kontrol Perilaku Persepsian

Ismail dan Zain (2008) menyatakan bahwa kontrol perilaku merupakan persepsi seseorang tentang kontrol yang dimilikinya sehubungan dengan suatu perilaku. Dan Ajzen (2005) menjelaskan bahwa perilaku seseorang tidak hanya dikendalikan oleh dirinya sendiri tetapi juga membutuhkan kontrol. Ketika seseorang percaya bahwa dirinya tidak memiliki kesempatan dan kekuatan untuk menunjukkan suatu perilaku (kontrol perilaku rendah), maka ia tidak akan memiliki niat yang kuat untuk menunjukkan perilaku tersebut (Engel, Blackwell, dan Miniard, 1995). Kontrol perilaku persepsian mengacu pada persepsi-persepsi seseorang mengenai kemampuannya untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Ajzen (1988) menjelaskan kontrol perilaku persepsian berkenaan dengan perasaan mudah atau sulit melakukan perilaku dan kontrol perilaku yang dirasakan diasumsikan mencerminkan pengalaman masa lalu dan juga antisipasi halangan dan rintangan.

Dalam konteks perpajakan perlu diperhatikan apakah pada masa lalu Wajib Pajak memiliki atau tidak memiliki kesulitan untuk memiliki kepatuhan. Kontrol perilaku persepsian dalam perpajakan adalah seberapa kuat tingkat kendali yang dimiliki seseorang Wajib Pajak dalam menampilkan perilaku tertentu (Damayanti

et al., 2015). Wajib Pajak akan melakukan suatu perilaku kepatuhan pajak dipengaruhi oleh diri sendiri maupun lingkungan sekitar seperti pengalaman masa lalu Wajib Pajak. Kontrol perilaku persepsian mempunyai dua pengaruh yaitu tidak langsung yaitu pengaruh pengendalian niat Wajib Pajak terhadap perilaku kepatuhan membayar pajak dan pengaruh langsung yaitu Wajib Pajak akan langsung dapat mewujudkan perilaku kepatuhan membayar pajak daerah tanpa adanya niat dalam diri Wajib Pajak.

2.7 Kewajiban Moral

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) moral adalah integritas dan martabat pribadi yang dimiliki manusia. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu hal yang harus dilakukan. Oleh karena itu kewajiban moral adalah perbuatan atau tindakan yang harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat. Menurut Ajzen (2005) menyatakan bahwa etika, prinsip hidup, perasaan bersalah merupakan kewajiban moral yang dimiliki setiap seseorang dalam melaksanakan sesuatu. Kewajiban moral tidak dipaksakan dari luar tapi diperintahkan dari dalam diri oleh hati nurani dan moral individu.

Menurut Artha dan Setiawan (2016), kewajiban moral adalah moral individu yang dimiliki oleh seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain, seperti etika, prinsip hidup, perasaan bersalah, melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sukarela dan benar nantinya dikaitkan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga Negara yang senantiasa selalu menjunjung tinggi Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan Negara, dengan adanya kewajiban moral, maka akan mendorong seseorang untuk patuh dalam pelaporan pajaknya.

Wajib Pajak yang memiliki kewajiban moral yang baik akan menciptakan kemauan secara sukarela untuk menghitung, membayar dan melaporkan

pajaknya diikuti dengan mematuhi aturan pajak yang berlaku maka secara langsung akan mempengaruhi kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban pajaknya.

2.8 Religiusitas

Religiusitas menurut definisi Johnson *et al.*, (2001) adalah *“the extent to which an individual is committed to the religion he or she professes and its teachings, such that individual attitudes and behaviour reflect this commitment”*.

Religiusitas menurut Johnson dipandang sebagai sejauh mana individu berkomitmen terhadap agamanya serta keimanan dan menerapkan ajarannya, sehingga sikap dan perilaku individu mencerminkan komitmen tersebut. Sikap dan perilaku individu akan mempengaruhi tindakan seseorang termasuk dalam membayar pajak yang akan mempengaruhi kepatuhannya dalam membayar pajak. Worthington *et al.*, (2003), menyebut religiusitas atau komitmen beragama sebagai *“the degree to which a person adheres to his/her religious values, beliefs and practices, and uses them in daily living”*.

Religiusitas atau komitmen beragama dibagi menjadi dua jenis komitmen yaitu keagamaan intrapersonal yang berasal dari keyakinan dan sikap individu, dan komitmen agama interpersonal yang berasal dari keterlibatan individu dengan komunitas atau organisasi keagamaan. Religiusitas berasal dari nilai-nilai keagamaan yang luhur dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang mengajarkan perilaku kejujuran dan integritas terhadap setiap penganutnya (Panggabean, 2015). Mohdali (2013) menyebutkan dengan adanya peranan nilai agama, diharapkan dapat memacu perilaku positif dan mencegah perilaku negatif terhadap kepatuhan perpajakan sehingga mendorong naiknya perilaku kepatuhan Wajib Pajak.

2.9 Persepsi Wajib Pajak Atas Pemerintah

Persepsi Wajib Pajak atas pemerintah berkaitan erat dengan kepercayaan Wajib Pajak terhadap pemerintah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepercayaan adalah (1) sesuatu yang dipercayai; (2) harapan dan keyakinan (akan kejujuran, kebaikan, dan sebagainya). Menurut Doney *et al.*, (1997), kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama. Kepercayaan pada pemerintah dan hukum merupakan wujud harapan Wajib Pajak kepada aparat dalam menjalankan sistem pemerintahan dan hukum agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Selain itu, hal ini berkaitan dengan persepsi keadilan pada sistem perpajakan yang merupakan anggapan atau perasaan Wajib Pajak terhadap pemerintah tentang pemanfaatan dana pajak.

Ketidaktahuan Wajib Pajak mengenai belanja publik, antara lain mengenai realisasi dan dampaknya untuk dirinya, menempatkan rasa percaya menjadi hal yang sangat penting (Ferrari dan Randisi, 2013) dan menjadi salah satu determinan kepatuhan pajak (Kogler *et al.*, 2013). Wajib Pajak yang tidak percaya akan cenderung tidak mau membayar pajak jika mereka merasakan ketidakadilan dalam sistem perpajakan (Richardson, 2008). Kecenderungan Wajib Pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan dapat tercapai jika Wajib Pajak merasa timbal balik yang diterima oleh Wajib Pajak dari pemerintah sepadan dengan jumlah yang dibayarkan melalui pajak (Mangoting *et al.*, 2015). Seberapa besar pengaruh sebuah pemerintahan terhadap rakyatnya, termasuk menumbuhkan rasa percaya, berkaitan erat dengan kebijakan yang pemerintah itu lakukan atas segala prosedur yang ditetapkan (Dijke *et al.*, 2010).

2.10 Penelitian Terdahulu

Bagian ini akan membahas mengenai penelitian terdahulu yang digunakan sebagai dasar dilakukannya penelitian ini. Penelitian ini didasarkan pada penelitian Bobek dan Hatfield (2003), Basri *et al.*, (2014) dan Damayanti *et al.*, (2015). Penelitian terdahulu yang lain juga digunakan dalam penelitian ini seperti penelitian dari Mustikasari (2007), Artha dan Setiawan (2016), Yusdita (2017), Benk *et al.*, (2016), Utama dan Wayudi (2016).

Penelitian Bobek dan Hatfield (2003) melakukan penelitian tentang kepatuhan pajak di Amerika Serikat dengan menggunakan Teori Perilaku Terencana yang telah dimodifikasi sebagai dasar untuk pengembangan hipotesisnya. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menginvestigasi beberapa keyakinan (*beliefs*) yang mendasari sikap Wajib Pajak atas ketidakpatuhan pajak pada situasi tertentu dan peran moral dalam kepatuhan Wajib Pajak. Hasil dari penelitian ini adalah sikap terhadap ketidakpatuhan pajak dan norma subjektif berpengaruh positif terhadap niat untuk tidak patuh. Temuan ini memperkuat Teori Perilaku Terencana yang menyatakan bahwa sikap seseorang terhadap suatu objek dan norma subjektif akan mempengaruhi perilaku orang tersebut melalui niat.

Penelitian Damayanti *et al.*, (2015) yang dilakukan di KPP Pratama Jawa Tengah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan secara empiris bahwa sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku persepsian mempengaruhi niat untuk mematuhi, niat untuk mematuhi dan kontrol perilaku yang dirasakan mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib, kepercayaan pada pemerintah memperkuat pengaruh niat untuk mematuhi dan perilaku kepatuhan pajak. Penelitian ini tidak dapat membuktikan secara empiris bahwa orientasi ketidakpastian tersebut memperlemah pengaruh sikap tentang kepatuhan pajak, norma subjektif, dan kontrol perilaku.

Mustikasari (2007) melakukan penelitian tentang kepatuhan Wajib Pajak Badan pada perusahaan industri pengolahan kelas menengah di Surabaya.

Penelitian ini menguji pengaruh faktor-faktor dalam Teori Perilaku Terencana terhadap ketidakpatuhan WP Badan dengan menambahkan variabel kewajiban moral, kondisi keuangan perusahaan, dan iklim keorganisasian. Hasil penelitian membuktikan bahwa (1) *tax professional* yang memiliki sikap terhadap ketidakpatuhan positif, niat ketidakpatuhan pajaknya tinggi, (2) pengaruh orang sekitar (*perceived social pressure*) yang kuat mempengaruhi niat *tax professional* untuk berperilaku patuh, (3) *tax professional* yang memiliki kewajiban moral yang tinggi, niat ketidakpatuhan pajaknya rendah atau sebaliknya, (4) semakin rendah persepsi *tax professional* atas kontrol yang dimilikinya akan mendorong *tax professional* berniat patuh, (5) semakin rendah persepsi atas kontrol yang dimiliki *tax professional* maka akan mendorong *tax professional* tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan badan yang mewakilinya, (6) *tax professional* yang memiliki niat ketidakpatuhan pajak rendah, ketidakpatuhan pajaknya rendah atau sebaliknya.

Selanjutnya, Penelitian Artha dan Setiawan (2016) yang dilakukan di KPP Pratama Badung Utara Provinsi Bali. Penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam skema PP No. 46 Tahun 2013. Dengan demikian penelitian ini dapat membuktikan bahwa semakin tinggi kewajiban moral Wajib Pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Penelitian Yusdita (2017) yang membahas mengenai peran persepsi Wajib Pajak atas keadilan sistem perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak WPOP terbukti dipicu oleh niatnya untuk patuh. Sedangkan untuk memicu niat untuk patuh, WPOP mempertimbangkan

sikap atas kepatuhan pajak maupun kebijakan pemerintah atas dana pajak yang dirasakan.

Penelitian Besari dan Surya (2014) yang berjudul "Pengaruh Keadilan, Norma Ekspektasi, Sanksi dan Religiusitas terhadap Niat dan Ketidakpatuhan Pajak". Penelitian ini menggunakan Metode survei, Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru. Populasi berjumlah 76.784 Wajib Pajak dan menghasilkan Sampel berjumlah 100 orang Wajib Pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa persepsi keadilan dari sistem pajak dan norma moral berpengaruh secara signifikan terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh, sedangkan norma sosial, risiko deteksi sanksi ilegal dan religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh, besarnya sanksi, religiusitas dan niat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku tidak patuh.

Lebih lanjut mengenai religiusitas, penelitian ini mengacu pada penelitian Utama dan Wayudi (2016) yang dilakukan di DKI Jakarta. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa komponen Religiusitas Interpersonal berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela (*Voluntary Tax Compliance*) sedangkan untuk komponen Religiusitas Intrapersonal tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela (*Voluntary Tax Compliance*). Penelitian ini juga menunjukkan bahwa masing-masing komponen religiusitas, baik religiusitas intrapersonal dan religiusitas interpersonal, tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Dipaksakan (*Enforced Tax Compliance*). Hasil ini menunjukkan ketika tingkat religiusitas Wajib Pajak makin tinggi maka mereka akan cenderung memiliki tingkat kepatuhan perpajakan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Wajib Pajak yang memiliki religiusitas rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Benk, *et al.*, (2016) dengan judul "*The Impact of Religiosity on Tax Compliance Among Turkish Self Employed Tax Payers*".



Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dampak antara religiusitas dan kepatuhan pajak diberlakukan bagi Wajib Pajak wiraswasta di Turki, di mana Islam adalah agama dominan. Sebuah survei kuesioner diadministrasikan ke 375 laki-laki dan 28 Wajib Pajak wiraswasta perempuan. Pada penelitian ini, dua dimensi religiusitas, yaitu interpersonal dan intrapersonal religiusitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi kuadrat. Hasil penelitian menggambarkan bahwa religiusitas umum memiliki dampak secara statistik positif pada kedua kepatuhan pajak sukarela dan ditegakkan. Religiusitas intrapersonal menjadi kontributor yang signifikan hanya untuk kepatuhan pajak secara sukarela.





BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN

Bab ini menguraikan pemikiran peneliti dalam penyusunan model penelitian yang tertuang dalam kerangka pikir penelitian dilengkapi dengan pembahasan model penelitian. Bab ini juga menguraikan keterkaitan antar variabel yang diteliti dengan memaparkan alur pikir dalam pengembangan hipotesis.

3.1 Kerangka Konsep Penelitian

Model yang akan dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah pengembangan model Teori Perilaku Terencana. Penelitian ini menggunakan delapan variabel, yang lima variabel yaitu sikap atas kepatuhan pajak, kontrol perilaku persepsian, norma subjektif, niat untuk patuh, kepatuhan pajak berasal dari model asli dari Teori Perilaku Terencana. Bobek dan Hatfield (2003) menambahkan variabel kewajiban moral untuk melengkapi Teori Perilaku Terencana karena menilai Wajib Pajak yang memiliki kewajiban moral tinggi tidak akan terpengaruh untuk melanggar peraturan perpajakan. Religiusitas menjadi salah satu elemen potensial untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak diawali beberapa penelitian Togler (2003), Welch *et al.*, (2005) dan Stack dan Kposowa (2006) yang menekankan pentingnya religiusitas. Penelitian ini merupakan penelitian keperilakuan Wajib Pajak dalam mentaati peraturan yang berlaku dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.


Model asli Teori Perilaku Terencana dikembangkan oleh Damayanti *et al.* (2015) dengan mengintegrasikan Teori Psikologi Fiskal ke dalamnya dengan mempertimbangkan kerumitan hubungan antara Wajib Pajak dengan pemerintah dalam rangka mencapai perasaan kontraprestasi yang adil berdasarkan Feld dan Frey (2002). Damayanti *et al.*, (2015) menggunakan elemen yang berasal dari

dalam diri Wajib Pajak sebagai variabel yang dinamakan persepsi Wajib Pajak atas pemerintah. Justifikasinya adalah elemen tersebut dapat menjelaskan lebih baik tentang kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan apa yang mereka rasakan tentang sistem perpajakan yang ada di dalam suatu negara sehingga memicu niat untuk patuh. Elemen lain di dalam Teori Psikologi Fiskal tidak digunakan karena meninjau sistem perpajakan berdasarkan sudut pandang pemerintah.

Secara ringkas kerangka konsep penelitian disajikan pada gambar 3.1. sebagai berikut:

Gambar 3.1

Kerangka Konsep Penelitian



3.2 Pengembangan Hipotesis

3.2.1 Pengaruh Sikap atas Kepatuhan Pajak Terhadap Niat Untuk Patuh

Sikap (*attitude toward behavior*) merupakan suatu evaluasi seseorang terhadap perasaannya jika akan melakukan sebuah perilaku (Ajzen, 2005; 3).

Sikap atas kepatuhan pajak merupakan dua kemungkinan seseorang dalam memandang perilaku kepatuhan di dalam sistem perpajakan, yaitu perilaku kepatuhan merupakan hal yang menguntungkan atau sebaliknya, merugikan orang tersebut (Damayanti *et al.*, 2015).

Penelitian Bobek dan Hatfield (2003) di Amerika Serikat menunjukkan bahwa sikap Wajib Pajak memiliki pengaruh positif terhadap niat Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Mustikasari (2007) juga membuktikan bahwa sikap atas kepatuhan pajak berpengaruh positif terhadap niat untuk berperilaku. Temuan ini memperkuat teori perilaku terencana yang menyatakan bahwa sikap seseorang terhadap suatu objek akan berpengaruh positif terhadap perilaku orang tersebut melalui niatnya. Akan tetapi penelitian Arniati (2009) tidak dapat membuktikan bahwa sikap atas kepatuhan pajak berpengaruh positif terhadap niat berperilaku. Atas dasar teori dan bukti empiris di atas, maka peneliti memberikan hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Sikap atas kepatuhan pajak berpengaruh positif terhadap niat untuk patuh.

3.2.2 Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Niat Untuk Patuh

Norma subyektif (*subjective norms*) merupakan persepsi individu mengenai pengaruh sosial untuk membentuk perilaku yang ditentukan. *Dalam theory of planned behavior* dijelaskan bahwa kepercayaan-kepercayaan normatif (*normative beliefs*) dapat timbul karena pengaruh orang lain yang memotivasi seseorang untuk menyetujui harapan tersebut. Pengaruh sosial tersebut dapat

berasal dari lingkungan sekitar individu yang bersangkutan. Jika diaplikasikan dalam penelitian kepatuhan Wajib Pajak, maka apabila orang lain menilai bahwa tidak mematuhi peraturan perpajakan merupakan hal yang seharusnya tidak dilakukan, maka individu akan cenderung berniat untuk mematuhi perpajakan dan begitupun sebaliknya.

Penelitian Bobek dan Hatfield (2003) serta telah membuktikan secara empiris bahwa norma subyektif secara positif signifikan mempengaruhi niat ketidakpatuhan Wajib Pajak. Hasil yang berbeda dinyatakan oleh penelitian Mustikasari (2007) di Surabaya yang menyatakan bahwa norma subjektif berpengaruh negatif terhadap niat untuk patuh. Norma subjektif terhadap kepatuhan pajak yang bersifat negatif atau negatif sudah dapat terbentuk dari pengetahuan dan pengalaman Wajib Pajak maupun orang lain yang akan membentuk niat seseorang untuk patuh ataupun tidak patuh. Akan tetapi, niat tersebut dapat berubah karena pengaruh orang sekitar seperti keluarga, teman, relasi, dan pimpinan. Berdasar pada penjelasan di atas, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Norma subjektif berpengaruh positif terhadap niat untuk patuh.

3.2.3 Pengaruh Kontrol Perilaku Persepsian Terhadap Niat Untuk Patuh

Kontrol perilaku yang dipersepsikan merupakan salah satu prediktor niat. Ajzen (1991) mengatakan bahwa kontrol perilaku mempengaruhi niat dengan asumsi bahwa kontrol perilaku persepsian akan memberikan motivasi pada individu. Keyakinan individu bahwa mereka tidak mempunyai sumber daya atau kesempatan untuk melakukan perilaku tertentu maka kemungkinan tidak akan terbentuk niat berperilaku (Jogiyanto, 2008). Kontrol perilaku persepsian dalam konteks perpajakan adalah persepsi Wajib Pajak tentang seberapa kuat sistem pengendalian perpajakan yang diterapkan berfungsi memaksimalkan

kepatuhan pajak. Niat kepatuhan pajak yang timbul dari interaksi sikap atas kepatuhan dan norma subjektif akan membuat niat itu akan semakin kuat jika Wajib Pajak yakin situasi dan kondisi memungkinkan dan Wajib Pajak dapat mengatasi hambatan yang ada. Sebaliknya, jika Wajib Pajak yakin bahwa kondisi tidak memungkinkan maka niat awalnya dapat berubah sehingga tidak sama lagi dengan yang diniatkan.

Hasil penelitian empiris Ajzen (2002), Mustikasari (2007) dan Ernawati (2010) membuktikan bahwa kontrol perilaku persepsian mempengaruhi niat berperilaku. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Sarrah (2015) yang menyatakan bahwa kontrol perilaku persepsian tidak mempengaruhi niat.

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, maka hipotesis yang diajukan peneliti sebagai berikut:

H_3 : Kontrol Perilaku Persepsian berpengaruh positif terhadap niat untuk patuh.

3.2.4 Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Niat Untuk Patuh

Kewajiban moral merupakan norma individu yang dipunyai oleh seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain. Norma individu ini tidak secara eksplisit termasuk dalam model TPB. Dalam melakukan suatu tindakan, biasanya individu memperhatikan nilai-nilai yang diyakini dalam dirinya. Dalam kaitannya dengan perilaku Wajib Pajak dalam pelaporan pajak, bahwa kewajiban moral merupakan prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai yang diyakini seseorang mengapa ia membayar pajak. Penilaian Wajib Pajak bahwa kepatuhan pajak merupakan tindakan yang tidak melanggar etika dan prinsip hidup akan mempengaruhi Wajib Pajak untuk berniat melakukan kepatuhan pajak. Parker (1995); Bobek dan Hatfield (2003) telah membuktikan secara empiris, bahwa kewajiban moral berpengaruh secara positif signifikan terhadap niat

ketidakpatuhan pajak. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan peneliti sebagai berikut:

H_4 : Kewajiban moral berpengaruh positif terhadap niat untuk patuh.

3.2.5 Pengaruh Religiusitas Terhadap Niat Untuk Patuh

Religiusitas merupakan sikap etis Wajib Pajak dimana Wajib Pajak mempercayai adanya Tuhan (Basri, 2015). Religiusitas menunjuk pada tingkat keterikatan individu dengan nilai-nilai agama yang dianut. Semua agama umumnya memiliki tujuan yang sama dalam mengontrol perilaku yang baik dan menghambat perilaku buruk. Agama diharapkan memberikan kontrol internal untuk pemantauan diri dan penegakan perilaku norma. Komitmen agama digunakan sebagai variabel kunci untuk mengukur tingkat religiusitas individu berdasarkan pada penerapan nilai-nilai agama, keyakinan dan praktik dalam kehidupan sehari-hari (Rahmawati dan Baridwan 2014).

Studi sebelumnya telah mengungkapkan dampak dari religiusitas di berbagai bidang termasuk kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan di Jawa Tengah menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan agama ikut berperan untuk mendorong seseorang lebih patuh pada pajak (Damayanti *et al.*, 2015). Hasil penelitian Utama dan Wahyudi (2016), Benk *et al.*, (2016), Retyowati (2016), Anggraeni (2016), Torgler (2012), Wati (2016) menunjukkan hasil bahwa Wajib Pajak yang memiliki religiusitas tinggi, maka Wajib Pajak tersebut akan berusaha patuh terhadap peraturan perpajakan.

Adanya peranan nilai agama, diharapkan dapat memicu perilaku positif dan mencegah perilaku negatif terhadap kepatuhan perpajakan melalui keyakinan agama yang kuat sehingga mendorong naiknya perilaku kepatuhan Wajib Pajak.

Dilihat dari sisi keagamaan, teori perilaku terencana memprediksi bahwa semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, semakin takut orang berbuat dosa,



termasuk di dalamnya berbuat kecurangan. Konsekuensinya, orang yang patuh pada agamanya cenderung untuk niat lebih patuh pada kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan peneliti sebagai berikut:

H_5 : Persepsi religiusitas berpengaruh positif terhadap niat untuk patuh.

3.2.6 Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pemerintah Terhadap Niat Untuk Patuh

Penelitian dalam konteks perpajakan, beranggapan bahwa kepercayaan atas pemerintah dapat dijadikan sebagai salah satu faktor utama dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Kepercayaan atas pemerintah mengarah pada bagaimana hubungan Wajib Pajak dengan otoritas pajak harus dibangun dengan baik sehingga akan meningkatkan semangat Wajib Pajak dalam membayar pajak (Hart dan Frey, 1992). Kepercayaan atas pemerintah berkaitan dengan dorongan dalam diri Wajib Pajak dipengaruhi oleh hubungan timbal balik yang adil antara Wajib Pajak dan pemerintah yang nantinya akan menimbulkan perilaku atau tindakan dalam bentuk membayar pajak. Jika pajak yang dibayar dan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah dianggap oleh Wajib Pajak merata, maka pembayar pajak mungkin cenderung untuk mematuhi undang-undang pajak dan memiliki efek positif terhadap kepatuhan pajak (Torgler *et al.*, 2008). Wajib Pajak cenderung akan menghindari membayar pajak jika mereka menganggap bahwa sistem pajak tidak adil (Richardson, 2007).

Penelitian Kogler *et al.*, (2013) dan Turner (2005) menunjukkan bahwa tingkat *voluntary compliance* lebih dipengaruhi oleh kepercayaan Wajib Pajak terhadap pemerintah terutama terhadap sistem perpajakannya. Razak dan Adafula (2013) membuktikan secara empiris bahwa persepsi Wajib Pajak atas

pemerintah berpengaruh terhadap niat untuk patuh. Dukungan serupa juga dibuktikan oleh penelitian Damayanti *et al.*, (2015) di Jawa tengah. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti dapat mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H_6 : Persepsi Wajib Pajak atas pemerintah berpengaruh positif terhadap niat untuk patuh.

3.2.7 Pengaruh Niat Untuk Patuh Terhadap Kepatuhan Pajak

Ajzen (1991) menjelaskan niat diharapkan mempengaruhi perilaku, sehingga niat disebut sebagai faktor sentral dalam teori keperilakuan terencana. Niat diasumsikan menerima motivasi yang dapat mempengaruhi perilaku, motivasi-motivasi tersebut mempengaruhi seberapa besar upaya individu menampilkan perilaku patuh.

Penelitian Trivedi dan Shehata (2005) menggunakan partisipan Wajib Pajak di Kanada berhasil membuktikan secara empiris bahwa niat untuk patuh berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Penelitian yang dilakukan Langham *et al.*, (2012) terhadap Wajib Pajak di Australia juga membuktikan secara empiris pengaruh positif antara niat untuk patuh terhadap perilaku kepatuhan pajak. Penelitian di Indonesia tentang kepatuhan pajak juga telah dilakukan oleh Mustikasari (2007), Ernawati (2010) dan Damayanti *et al.*, (2015) berhasil membuktikan secara empiris bahwa niat untuk patuh akan mempengaruhi perilaku kepatuhan atau sebaliknya. Hal ini berarti jika seseorang mempunyai niat untuk tidak patuh maka dia akan mewujudkan perilaku ketidakpatuhan pajak.

Berdasarkan teori dan bukti empiris di atas, hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

H_7 : Niat untuk patuh berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.



BAB IV METODE PENELITIAN

Bab ini menyajikan metode penelitian yang akan menjelaskan meliputi jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel peserta pengukuran variabel, dan metode analisis data.

4.1 Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif karena menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian secara angka dan melakukan analisis data dengan prosedur secara statistik (Indriantoro dan Supomo, 2002: 12). Kategori penelitian ini termasuk dalam penelitian survei karena pengambilan sampel dari populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok (Singarimbun, 2006: 3).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksplanatori karena untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Menurut Copper dan Schindeler (2008) *explanatory research* adalah penelitian yang menjelaskan hubungan diantara dua variabel dimana satu variabel memberi pengaruh kepada variabel lainnya.

Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian yaitu menguji pengaruh sikap atas kepatuhan, norma subjektif, kontrol perilaku persepsian, kewajiban moral, religiusitas, dan persepsi Wajib Pajak atas pemerintah pada niat untuk berperilaku patuh serta pengaruh niat berperilaku patuh pada kepatuhan Wajib Pajak.

4.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau subjek/objek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang menjadikan pusat perhatian peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang melakukan pekerjaan bebas dan memiliki NPWP yang berdomisili di wilayah Kanwil DJP Jawa Timur III yang terdaftar di KPP Pratama Batu, karena WPOP yang melakukan usaha bebas mempunyai tuntutan kepatuhan terhadap aturan lebih tinggi daripada yang tidak melakukan pekerjaan bebas. Wilayah kerja KPP Pratama Batu meliputi Kota Batu (Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji, dan Kecamatan Junrejo).

Setelah menentukan wilayah yang dipilih sebagai tempat penelitian, maka peneliti akan memilih WPOP yang melakukan pekerjaan bebas menggunakan *convenience sampling*. *Convenience sampling* digunakan karena peneliti belum mengetahui jumlah spesifik populasi Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai usaha bebas di KPP Pratama Batu. Hair, Hult, Ringle dan Sarstedt (2014) menyarankan pengambilan sampel minimal sejumlah sepuluh kali dari jumlah jalur struktural yang mengarah pada suatu konstruk tertentu. Mengacu pada model penelitian, terdapat 7 jalur pada penelitian ini, sehingga jumlah minimal sampel yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah 70 responden. Peneliti menentukan sampel yang digunakan sebanyak dua kali sampel minimal, yaitu 140 responden karena mempertimbangkan adanya kuesioner yang tidak lengkap diisi oleh responden sehingga jumlah sampel minimal tetap dapat terpenuhi.

4.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode survei. Survei merupakan metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan berupa kuesioner yang disebarkan kepada sampel penelitian yang

bersangkutan. Kuesioner merupakan suatu pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan/ Pernyataan kepada responden dengan harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut (Husein, 2011:49). Penelitian ini menggunakan kuesioner yang menggunakan referensi penelitian-penelitian sebelumnya, dengan mengasumsikan bahwa responden adalah orang yang paling tahu tentang dirinya dan pernyataan yang diberikan dapat dipercaya karena adanya persamaan yang diajukan dalam penelitian. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner yang diadaptasi dari penelitian Mohdali dan Jeff (2013), Mustikasari (2007) dan Damayanti *et al.*, (2015). Peneliti menguji item kuesioner dengan melakukan *pilot test* terlebih dahulu sebelum kuesioner diberikan kepada responden asli. *Pilot test* adalah cara yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada nonresponden untuk menguji seberapa jauh nonresponden telah memahami makna dari setiap item pernyataan yang diajukan oleh peneliti. Hal ini dilakukan untuk menghindari bias dalam pengumpulan data pada penelitian ini.

4.4 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Bagian ini menjelaskan tentang indikator-indikator yang dapat diukur, yang akan digunakan untuk menjelaskan variabel penelitian dan dijadikan sebagai dasar peneliti untuk menyusun pernyataan di kuesioner. Penelitian ini terdapat tujuh variabel untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak, yaitu: sikap atas kepatuhan, norma subjektif, kontrol perilaku persepsian, kewajiban moral, religiusitas, persepsi Wajib Pajak atas pemerintah, niat untuk patuh dan kepatuhan Wajib Pajak.

Semua variabel tersebut akan diukur dengan menggunakan skala interval, yaitu skala likert tujuh poin, yang dimulai dari (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Agak Tidak Setuju, (4) Netral, (5) Agak Setuju, (6) Setuju, (7) Sangat

Setuju. Tujuh skala likert digunakan dalam penelitian ini didasari beberapa alasan, pertama Blerkom (2009: 155) memaparkan bahwa skala tujuh merupakan skala yang paling sering digunakan karena memiliki karakteristik psikometri yang baik dan yang kedua menurut Budiadji (2013) skala likert dengan tujuh titik respon lebih disukai responden dan memiliki kriteria validitas, reliabilitas, kekuatan diskriminasi, dan stabilitas yang cukup baik. Definisi operasional dan pengukuran dari masing-masing variabel akan dijelaskan sebagai berikut:

4.4.1 Sikap Atas Kepatuhan

Sikap atas kepatuhan adalah aspek perasaan positif atau negatif yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang ditentukan secara langsung oleh keyakinan yang ditunjukkan oleh Wajib Pajak terhadap perilaku kepatuhan pajak. Seluruh pertanyaan dalam variabel sikap adalah pernyataan negatif. Indikator pengukuran sikap atas kepatuhan mengadaptasi dari Damayanti *et al.*, (2015):

1. Pertimbangan atas keinginan untuk membayar pajak lebih kecil dari seharusnya.
2. Pertimbangan atas keinginan membentuk dana cadangan untuk pemeriksaan pajak.
3. Pertimbangan atas perasaan pemanfaatan pajak yang tidak transparan.
4. Pertimbangan atas perasaan dirugikan oleh sistem perpajakan.
5. Pertimbangan atas biaya suap kepada fiskus yang lebih kecil dibandingkan pajak yang dapat dihemat.
6. Persepsi atas keinginan untuk membayar pajak lebih kecil dari seharusnya.
7. Persepsi atas keinginan membentuk dana cadangan untuk pemeriksaan pajak.
8. Persepsi atas perasaan pemanfaatan pajak yang tidak transparan.

9. Persepsi atas perasaan dirugikan oleh sistem perpajakan.
10. Persepsi atas biaya suap kepada fiskus yang lebih kecil dibandingkan pajak yang dapat dihemat.

Responden diminta untuk memberikan respon persetujuan dengan skala 1 untuk sangat tidak setuju sampai skala 7 untuk sangat setuju. Dari indikator sikap atas kepatuhan di atas, disusun menjadi pernyataan penelitian dengan item sebagai berikut. Semua indikator merupakan item pernyataan negatif.

1. Hal yang dipertimbangkan oleh Bapak/ Ibu/ Saudara dalam memenuhi kewajiban perpajakan, yaitu keinginan membayar pajak lebih rendah dari jumlah yang seharusnya.
2. Hal yang dipertimbangkan oleh Bapak/ Ibu/ Saudara dalam memenuhi kewajiban perpajakan, yaitu keinginan membentuk dana cadangan untuk pemeriksaan pajak.
3. Hal yang dipertimbangkan oleh Bapak/ Ibu/ Saudara dalam memenuhi kewajiban perpajakan, yaitu perasaan pemanfaatan pajak selama ini tidak transparan.
4. Hal yang dipertimbangkan oleh Bapak/ Ibu/ Saudara dalam memenuhi kewajiban perpajakan, yaitu perasaan dirugikan oleh sistem perpajakan.
5. Hal yang dipertimbangkan oleh Bapak/ Ibu/ Saudara dalam memenuhi kewajiban perpajakan, yaitu biaya suap kepada fiskus yang lebih kecil dibandingkan pajak yang dapat dihemat.
6. Sikap Bapak/ Ibu/ Saudara atas hal-hal yang terkait dengan keinginan membayar pajak lebih rendah dari jumlah yang seharusnya.
7. Sikap Bapak/ Ibu/ Saudara atas hal-hal yang terkait dengan keinginan membentuk dana cadangan untuk pemeriksaan pajak.
8. Sikap Bapak/ Ibu/ Saudara atas hal-hal yang terkait dengan perasaan pemanfaatan pajak selama ini tidak transparan.

9. Sikap Bapak/ Ibu/ Saudara atas hal-hal yang terkait dengan perasaan dirugikan oleh sistem perpajakan.

10. Sikap Bapak/ Ibu/ Saudara atas hal-hal yang terkait dengan biaya suap kepada fiskus yang lebih kecil dibandingkan pajak yang dapat dihemat.

4.4.2 Norma Subjektif

Norma subjektif adalah keyakinan Wajib Pajak mengenai apakah individu atau lingkungan tertentu menyetujui atau menolak Wajib Pajak untuk melakukan suatu perilaku, dan sejauh mana Wajib Pajak dapat termotivasi untuk menyesuaikan diri dengan individu atau lingkungannya (Damayanti *et al.*, 2015).

Instrumen pengukuran menggunakan instrumen yang diadaptasi dari Damayanti *et al.*, (2015). Orientasi norma subjektif digunakan untuk menggali siapa saja yang mendorong Wajib Pajak untuk patuh dan saran dari pihak mana saja yang dipertimbangkan oleh Wajib Pajak untuk patuh. Pihak-pihak dalam penelitian ini terdiri dari keluarga, teman, dan kolega. Indikator untuk variabel norma subjektif adalah:

1. Persetujuan keluarga atas tindakan kepatuhan pajak.
2. Persetujuan teman atas tindakan kepatuhan pajak.
3. Persetujuan kolega atas tindakan kepatuhan pajak.
4. Kepedulian dari Wajib Pajak atas persetujuan keluarga.
5. Kepedulian dari Wajib Pajak atas persetujuan teman.
6. Kepedulian dari Wajib Pajak atas persetujuan kolega.

Responden diminta untuk memberikan respon persetujuan dengan skala 1 untuk sangat tidak setuju sampai skala 7 untuk sangat setuju. Dari indikator norma subjektif di atas, disusun menjadi pernyataan penelitian dengan item sebagai berikut:

1. Keluarga senantiasa mendorong saya untuk melaporkan semua penghasilan dan pengurangannya serta membayarkan semua pajak penghasilan.
2. Teman-teman senantiasa mendorong saya untuk melaporkan semua penghasilan dan pengurangannya serta membayarkan semua pajak penghasilan.
3. Para kolega senantiasa mendorong saya untuk melaporkan semua penghasilan dan pengurangannya serta membayarkan semua pajak penghasilan.
4. Saran dari keluarga senantiasa saya pertimbangkan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
5. Saran dari teman-teman senantiasa saya pertimbangkan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
6. Saran dari kolega senantiasa saya pertimbangkan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

4.4.3 Kontrol Perilaku Persepsian

Kontrol perilaku persepsian adalah sejumlah kontrol yang diyakini akan mendorong Wajib Pajak dalam menampilkan perilaku kepatuhan pajak. Indikator yang digunakan untuk pengukuran menggunakan indikator yang diadaptasi dari Damayanti *et al.*, (2015), yaitu:

1. Kemungkinan diperiksa oleh pihak fiskus.
2. Kemungkinan dikenai sanksi dan denda.
3. Kemungkinan pelaporan oleh pihak ketiga.

Responden diminta untuk memberikan respon persetujuan dengan skala 1 untuk sangat tidak setuju sampai skala 7 untuk sangat setuju. Dari indikator kontrol perilaku persepsian di atas, disusun menjadi pernyataan penelitian dengan item sebagai berikut:

1. Jika ada kemungkinan anda akan diperiksa oleh fiskus, saya akan melaporkan semua penghasilan serta membayarkan semua pajak penghasilan yang memang seharusnya dibayar.

2. Jika ada kemungkinan anda akan dikenai sanksi, saya akan melaporkan semua penghasilan serta membayarkan semua pajak penghasilan yang memang seharusnya dibayar.

3. Jika ada kemungkinan pelaporan oleh pihak ketiga, saya akan melaporkan semua penghasilan serta membayarkan semua pajak penghasilan yang memang seharusnya dibayar.

4.4.4 Kewajiban Moral

Mustikasari (2007), Bobek dan Hatfield (2003) mendefinisikan kewajiban moral sebagai norma individu yang dimiliki oleh seseorang namun belum tentu dimiliki oleh orang ini. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini mengadaptasi pada penelitian Mustikasari (2007), yaitu:

1. Melanggar etika.
2. Perasaan bersalah.
3. Melanggar prinsip hidup.

Responden diminta untuk memberikan respon persetujuan dengan skala 1 untuk sangat tidak setuju sampai skala 7 untuk sangat setuju. Dari indikator kewajiban moral di atas, disusun menjadi pernyataan penelitian dengan item sebagai berikut dan item kedua menjadi pernyataan negatif.

1. Menurut saya, ketidakpatuhan pajak merupakan tindakan yang melanggar etika.
2. Saya memiliki perasaan tidak bersalah ketika saya melakukan ketidakpatuhan pajak.

3. Ketidakpatuhan pajak merupakan tindakan yang melanggar prinsip hidup saya.

4.4.5 Religiusitas

Religiusitas adalah mekanisme penegakan moral internal guna mencegah sikap negatif dan mendorong sikap positif dalam kehidupan seseorang yang dianggap positif memotivasi pembayar pajak untuk secara sukarela mematuhi peraturan undang-undang perpajakan (Ofiafoh *et al.*, 2016). Faktor religiusitas merupakan faktor yang sangat menentukan perilaku seseorang dalam kepatuhan membayar pajak. Kaitannya dengan pajak, apabila seseorang individu yang tidak memiliki afiliasi agama lebih cenderung untuk melakukan penipuan pajak, sehingga menurunkan niatnya untuk berperilaku tidak patuh karena ia percaya bahwa apapun yang dilakukannya selalu dalam pengawasan Allah SWT.

Religiusitas merupakan nilai-nilai agama yang dianut oleh seseorang. Semua agama umumnya memiliki tujuan yang sama dalam mengontrol perilaku yang baik dan menghambat perilaku buruk. Hal ini berarti orang mengandalkan nilai-nilai agama sebagai sumber moralitas untuk membentuk sikap dan perilaku mereka. Tindakan manusia dalam mempercayai agama masing-masing dengan tata cara sesuai dengan kepercayaan masing-masing (Capanna, *et al.*, 2013).

Pengukuran variabel tingkat religiusitas diukur dengan instrumen pertanyaan yang dibuat berdasarkan indikator atau kriteria dalam penelitian menurut Turner (2006) dalam penelitian Mohdali dan Jeff (2013) yaitu:

1. Keyakinan beragama
2. Pelaksanaan ibadah
3. Pengamalan
4. Penghayatan
5. Pengetahuan

Responden diminta untuk memberikan respon persetujuan dengan skala 1 untuk sangat tidak setuju sampai skala 7 untuk sangat setuju. Dari indikator religiusitas di atas, disusun menjadi pernyataan penelitian dengan item sebagai berikut:

1. Saya menjadikan agama sebagai pedoman dalam kehidupan sehari - hari.
2. Saya aktif dalam kegiatan keagamaan.
3. Saya memiliki keyakinan bahwa agama merupakan sumber dari segala sumber hukum.
4. Agama mengajarkan kita untuk selalu melaksanakan kewajiban dan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi terhadap negara adalah membayar pajak.
5. Saya meyakini seseorang yang taat pada perintah agama akan menaati perintah negara juga.

4.4.6 Persepsi Wajib Pajak Atas Pemerintah

Persepsi Wajib Pajak atas pemerintah merupakan seberapa besar kepercayaan Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan yang diselenggarakan dalam sebuah negara (Edlund, 1999). Indikator yang digunakan untuk mengukur persepsi Wajib Pajak atas pemerintah di penelitian ini mengadaptasi pada penelitian Damayanti *et al.*, (2015):

1. Persepsi tentang sistem perpajakan.
2. Posisi dalam sistem perpajakan.
3. Perkembangan ekonomi negara.
4. Distribusi pajak.
5. Manfaat pajak.
6. Upaya penggelapan pajak.

Responden diminta untuk memberikan respon persetujuan dengan skala 1 untuk sangat tidak setuju sampai skala 7 untuk sangat setuju. Dari indikator persepsi Wajib Pajak atas pemerintah, disusun menjadi pernyataan penelitian dengan item sebagai berikut:

1. Saya merasa bahwa sistem perpajakan yang dijalankan selama ini telah diimplementasikan dengan baik.
2. Saya merasa senang dalam melakukan kewajiban dengan sistem perpajakan saat ini.
3. Saat merasa sistem perpajakan yang sedang berjalan saat ini akan mampu meningkatkan perekonomian Indonesia.
4. Saya merasa yakin bahwa beban pajak telah didistribusikan secara adil kepada seluruh Wajib Pajak.
5. Saya yakin penerimaan negara dari pajak seluruhnya digunakan untuk pembangunan negara.
6. Saya merasa yakin bahwa penerimaan pajak saat ini telah terlepas dari segala upaya penggelapan pajak oleh oknum tertentu.

4.4.7 Niat Untuk Patuh

Niat adalah kecenderungan atau keputusan untuk melakukan perilaku kepatuhan pajak (Damayanti, 2015). Dalam mengukur variabel niat untuk patuh, indikator yang diadaptasi dari penelitian Damayanti *et al.*, (2015):

1. Kecenderungan patuh terhadap ketentuan perpajakan.
2. Keputusan untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan.
3. Keinginan akan konsistensi kepatuhan pajak.

Responden diminta untuk memberikan respon persetujuan dengan skala 1 untuk sangat tidak setuju sampai skala 7 untuk sangat setuju. Dari indikator niat

untuk patuh di atas, disusun menjadi pernyataan penelitian dengan item sebagai berikut:

1. Saya merasa memiliki kecenderungan untuk patuh atas peraturan perpajakan.
2. Saya merasa memiliki keputusan untuk patuh atas peraturan perpajakan.
3. Saya akan tetap senantiasa patuh atas peraturan perpajakan.

4.4.8 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak dipahami sebagai ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi fungsi-fungsinya, yaitu menghitung, membayar, dan melapor (Damayanti *et al.*, 2015). Variabel kepatuhan pajak diukur dengan menggunakan indikator yang diadaptasi dari penelitian Damayanti *et al.*, (2015):

1. Kepatuhan atas estimasi pajak.
2. Kepatuhan atas kesalahan pajak.
3. Kepatuhan atas perlakuan pajak.
4. Kepatuhan penyampaian SPT Masa.
5. Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan.
6. Kepatuhan pembayaran.
7. Kekurangan pembayaran pajak.

Responden diminta untuk memberikan respon persetujuan dengan skala 1 untuk sangat tidak setuju sampai skala 7 untuk sangat setuju. Dari indikator kepatuhan Wajib Pajak di atas, disusun menjadi pernyataan penelitian dengan item sebagai berikut. Dari tujuh pernyataan atas kepatuhan pajak, pernyataan nomor empat sampai tujuh adalah pernyataan negatif.

1. Dalam menghitung besaran pajak, jika ditemukan nilai pajak yang berupa pecahan, saya senantiasa melakukan pembulatan ke bawah.

2. Saya melakukan koreksi walaupun berdampak pada naiknya jumlah pajak yang harus dibayar ketika menyadari ada kesalahan dalam perhitungan pajak.
3. Saya mengakui seluruh pendapatan dari seluruh sumber walaupun berdampak pada meningkatnya pajak yang harus dibayar.
4. Saya pernah menerima Surat Tagihan Pajak atas denda keterlambatan penyampaian SPT Masa dalam dua tahun terakhir.
5. Saya pernah menerima Surat Tagihan Pajak atas denda keterlambatan penyampaian SPT Tahunan dalam dua tahun terakhir.
6. Saya pernah menerima Surat Tagihan Pajak atas bunga keterlambatan pembayaran pajak terutang dalam dua tahun terakhir.
7. Saya pernah menerima Surat Tagihan Pajak atas denda dan bunga kekurangan pajak terutang dalam dua tahun terakhir.

Berdasarkan penjelasan mengenai pengukuran variabel-variabel tersebut di atas, maka indikator-indikator pernyataan dalam penelitian ini dapat diringkas dalam tabel berikut.

Tabel 4. 1

Ringkasan Indikator Konstruk Penelitian

Variabel	Konstruk	Indikator	Referensi	Kode	Persamaan
Laten Eksogen	Sikap Atas Kepatuhan (X_1)	Pertimbangan atas keinginan membayar pajak lebih kecil dari seharusnya	Damayanti <i>et al.</i> , (2015)	SKP1	$SKP1 = \lambda SKP1 + \delta_1$
		Pertimbangan atas pembentukan dan cadangan untuk pemeriksaan pajak		SKP2	$SKP2 = \lambda SKP2 + \delta_2$
		Pertimbangan atas pemanfaatan pajak yang tidak transparan		SKP3	$SKP3 = \lambda SKP3 + \delta_3$
		Pertimbangan atas perasaan dirugikan oleh sistem perpajakan		SKP4	$SKP4 = \lambda SKP4 + \delta_4$

	Pertimbangan atas biaya suap fiskus lebih kecil dibandingkan pajak yang harus dihemat		SKP5	$SKP5 = \lambda SKP5 SKP + \delta 5$
	Persepsi atas keinginan membayar pajak lebih kecil dari seharusnya		SKP6	$SKP6 = \lambda SKP6 SKP + \delta 6$
	Persepsi atas pembentukan dan cadangan untuk pemeriksaan pajak.		SKP7	$SKP7 = \lambda SKP7 SKP + \delta 7$
	Persepsi atas pemanfaatan pajak yang tidak transparan		SKP8	$SKP8 = \lambda SKP8 SKP + \delta 8$
	Persepsi atas perasaan dirugikan oleh sistem perpajakan		SKP9	$SKP9 = \lambda SKP9 SKP + \delta 9$
	Persepsi atas biaya suap fiskus lebih kecil dibandingkan pajak yang harus dihemat		SKP10	$SKP10 = \lambda SKP10 SKP + \delta 10$
Norma Subjektif (X_2)	Persetujuan keluarga	Damayanti <i>et al.</i> , (2015)	NS1	$NS1 = \lambda NS1 NS + \delta 1$
	Persetujuan teman		NS2	$NS2 = \lambda NS2 NS + \delta 2$
	Persetujuan kolega		NS3	$NS3 = \lambda NS3 NS + \delta 3$
	Kepedulian atas persetujuan keluarga		NS4	$NS4 = \lambda NS4 NS + \delta 4$
	Kepedulian atas persetujuan teman		NS5	$NS5 = \lambda NS5 NS + \delta 5$
	Kepedulian atas persetujuan kolega		NS6	$NS6 = \lambda NS6 NS + \delta 6$
Kontrol Perilaku Persepsian (X_3)	Kemungkinan diperiksa oleh pihak fiskus	Damayanti <i>et al.</i> , (2015)	KPP1	$KPP1 = \lambda KPP1 KPP + \delta 1$
	Kemungkinan dikenai sanksi dan denda		KPP2	$KPP2 = \lambda KPP2 KPP + \delta 2$
	Kemungkinan pelaporan oleh pihak ketiga		KPP3	$KPP3 = \lambda KPP3 KPP + \delta 3$
Kewajiban Moral (X_4)	Melanggar etika	Mustikasari (2007)	KM1	$KM1 = \lambda KM1 KM + \delta 1$
	Perasaan bersalah		KM2	$KM2 = \lambda KM2 KM + \delta 2$
	Melanggar prinsip hidup		KM3	$KM3 = \lambda KM3 KM + \delta 3$
Religiusitas (X_5)	Keyakinan beragama	Mondali dan Jeff (2013)	R1	$R1 = \lambda R1 R + \delta 1$
	Pelaksanaan ibadah		R2	$R2 = \lambda R2 R + \delta 2$
	Pengamalan		R3	$R3 = \lambda R3 R + \delta 3$
	Penghayatan		R4	$R4 = \lambda R4 R + \delta 4$
	Pengetahuan		R5	$R5 = \lambda R5 R + \delta 5$

Persepsi Wajib Pajak Atas Pemerintah (X ₆)	Persepsi tentang sistem perpajakan	Damayanti <i>et al.</i> , (2015)	PWP1	$PWP1 = \lambda PWP1 + PWP + \delta_1$
	Posisi dalam sistem perpajakan		PWP2	$PWP2 = \lambda PWP2 + PWP + \delta_2$
	Perkembangan ekonomi		PWP3	$PWP3 = \lambda PWP3 + PWP + \delta_3$
	Distribusi pajak		PWP4	$PWP4 = \lambda PWP4 + PWP + \delta_4$
	Manfaat pajak		PWP5	$PWP5 = \lambda PWP5 + PWP + \delta_5$
	Upaya penggelapan pajak		PWP6	$PWP6 = \lambda PWP6 + PWP + \delta_6$
Niat untuk patuh (Y ₁)	Kecenderungan untuk patuh	Damayanti <i>et al.</i> , (2015)	NP1	$NP1 = \lambda NP1 + NP + \delta_1$
	Keputusan untuk patuh		NP2	$NP2 = \lambda NP2 + NP + \delta_2$
	Keinginan akan konsistensi kepatuhan pajak		NP3	$NP3 = \lambda NP3 + NP + \delta_3$
Laten Endogen Kepatuhan Wajib Pajak (Y ₂)	Kepatuhan atas estimasi pajak	Damayanti <i>et al.</i> , (2015)	KP1	$KP1 = \lambda KP1 + KP + \delta_1$
	Kepatuhan atas kesalahan pajak		KP2	$KP2 = \lambda KP2 + KP + \delta_2$
	Kepatuhan atas perlakuan pajak		KP3	$KP3 = \lambda KP3 + KP + \delta_3$
	Kepatuhan penyampaian SPT Masa		KP4	$KP4 = \lambda KP4 + KP + \delta_4$
	Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan		KP5	$KP5 = \lambda KP5 + KP + \delta_5$
	Kepatuhan pembayaran		KP6	$KP6 = \lambda KP6 + KP + \delta_6$
	Kekurangan pembayaran pajak		KP7	$KP6 = \lambda KP7 + KP + \delta_7$

Sumber: *Data Primer Diolah (2019)*

4.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan alat uji statistik *Partial Least Square (PLS)* dengan *software SmartPLS ver.3.0*. Berikut ini dijelaskan tahap yang akan dilakukan dalam proses analisis data. Alasan penggunaan PLS adalah (1) metode statistik ini tepat digunakan dalam menguji efek prediksi hubungan antar variabel laten dalam suatu model, (2) PLS dapat dijalankan pada sampel dengan jumlah kecil, tidak mensyaratkan data berdistribusi normal, dan dapat menguji model penelitian dengan dasar teori lemah, (3) PLS dapat menggabungkan metode regresi dan analisis faktor dalam satu teknik statistika

(Abdillah dan Hartono, 2015). Langkah-langkah analisis dengan metode *Partial Least Square* (PLS) adalah merancang model pengukuran (*outer model*), merancang model struktural (*inner model*), membentuk sebuah diagram jalur, konverensi diagram jalur ke persamaan, estimasi: *weight*, koefisien jalur *loading*, evaluasi *goodness of fit*, dan uji hipotesis.

4.6 Evaluasi Model Pengukuran

Evaluasi model dalam PLS dilakukan dengan melakukan evaluasi pada *outer model* dan *inner model*. *Outer model* merupakan model pengukuran untuk menilai validitas dan reliabilitas model. *Inner model* merupakan model struktural untuk menilai hubungan antara konstruk atau variabel laten.

4.6.1 *Outer Model*

Outer model merupakan model pengukuran untuk menilai validitas variabel dan reliabilitas, instrumen suatu model penelitian tidak dapat diuji hubungan relasional dan kausalnya sebelum melewati tahap model pengukuran (Abdillah dan Hartono, 2015). Dalam penelitian ini akan dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen penelitian, dimana variabel telah didefinisikan dan ditetapkan teknik pengukurannya.

1. Uji Validitas

Abdillah dan Hartono (2015) menjelaskan bahwa uji validitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan suatu instrumen penelitian mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas ini bertujuan untuk mengukur valid tidaknya suatu item pertanyaan yang digunakan di dalam instrumen penelitian. Validitas variabel terdiri dari validitas konvergen dan validitas diskriminan. Validitas konvergen berhubungan dengan prinsip bahwa pengukuran variabel harusnya berkorelasi tinggi. Sedangkan validitas diskriminan memiliki prinsip bahwa pengukur variabel yang berbeda harusnya tidak berkorelasi tinggi.

2. Uji Reliabilitas

Menurut Abdillah dan Hartono (2015), uji reliabilitas bertujuan untuk menilai konsistensi alat ukur dalam mengukur suatu konsep. Uji reliabilitas bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana pengukuran dilakukan tanpa adanya bias atau bebas dari kesalahan, untuk mengukur konsistensi tidaknya jawaban seseorang terhadap item-item pertanyaan di dalam instrumen penelitian. Parameter pengukuran dari *outer model* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Parameter Pengukuran Outer Model

Pengujian	Parameter	Rule of Thumbs
Uji Validitas Konvergen	Faktor <i>Loading</i>	Lebih dari 0,7
	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	Lebih dari 0,5
	<i>Communality</i>	Lebih dari 0,5
Uji Validitas Diskriminan	Akar AVE dan Korelasi variabel Laten	Akar AVE > Korelasi Variabel Laten
	<i>Cross Loading</i>	Lebih dari 0,7 dalam satu variabel
Uji Reliabilitas	<i>Cronbach Alpha</i>	<i>Cronbach's Alpha</i> Lebih dari 0,6
	<i>Composite Reliability</i>	<i>Composite Reliability</i> Lebih dari 0,6

Sumber: Abdillah dan Hartono (2015)

4.6.2 Inner Model

Inner model menggambarkan pengujian yang dilakukan untuk menilai hubungan antar variabel (Abdillah dan Hartono, 2015). Model structural PLS diuji dengan mengukur nilai R^2 dan koefisien *path* melalui perbandingan *t-statistics* dengan nilai *t-table* pada *output* smartPLS. Berikut adalah parameter pengukuran *inner model* dalam PLS:

1. R^2 . Nilai R^2 digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R^2 menggambarkan seberapa besar variabel laten dependen dapat dipengaruhi oleh variabel laten independennya.
2. Koefisien *path*. Nilai koefisien *path* menunjukkan tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis. Nilai koefisien *path* dijelaskan melalui nilai *t-statistics*.

Nilai *t-statistics* akan dibandingkan dengan nilai *t-value* dalam pengujian hipotesis. *t-value* untuk hipotesis *two-tailed* adalah 1,96 sedangkan untuk hipotesis *one-tailed* adalah 1,64. Nilai *t-statistics* yang lebih besar dari nilai *t-value* menandakan hipotesis diterima.

Persamaan dari *inner model* dalam penelitian ini adalah:

$$\eta_1 = \beta_1\xi_1 + \beta_2\xi_2 + \beta_3\xi_3 + \beta_4\xi_4 + \beta_5\xi_5 + \beta_6\xi_6 + \varepsilon$$

$$\eta_2 = \beta_7\eta_1 + \varepsilon$$

Keterangan:

η_1 = variabel laten endogen (niat untuk patuh)

η_2 = variabel laten endogen (kepatuhan Wajib Pajak)

ξ_1 = variabel sikap atas kepatuhan

ξ_2 = variabel norma subjektif

ξ_3 = variabel kontrol perilaku persepsian

ξ_4 = variabel kewajiban moral

ξ_5 = variabel religiusitas

ξ_6 = variabel persepsi Wajib Pajak atas pemerintah

β_1 = koefisien sikap atas kepatuhan

β_2 = koefisien norma subjektif

β_3 = koefisien kontrol perilaku persepsian

β_4 = koefisien kewajiban moral

β_5 = koefisien religiusitas

β_6 = koefisien persepsi Wajib Pajak atas pemerintah

β_7 = koefisien niat untuk patuh

ε = *error* pengukuran

Pengujian hipotesis 1 hingga 7 menggunakan analisis PLS. pengujian hipotesis dalam studi ini akan dilakukan dengan cara membandingkan nilai *t-statistic* pada tampilan *output bootstrapping* program SmartPLS ver. 3.0. dengan nilai *t-table*. Jika *t-statistic* lebih tinggi dibandingkan nilai *t-table one-tailed* (1,64), maka hipotesis diterima atau didukung.

4.7 Uji Hipotesis Penelitian

Pengujian hipotesis H_1 hingga H_7 menggunakan analisis *software* SmartPLS ver.3.0. pengujian hipotesis dalam studi ini akan dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu:

1. Menentukan level signifikan atau nilai kritis (α) yaitu sebesar 5%.
2. Membandingkan nilai *t-statistics* pada tampilan *output bootstrapping* program smartPLS dengan nilai *t-table*. Jika *t-statistics* lebih tinggi dibandingkan nilai *t-table* (1,64), berarti hipotesis diterima atau didukung.

4.8 Uji Pilot (*Pilot Test*)

Pilot test dilakukan dengan tujuan untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Untuk kebutuhan *pilot test* peneliti menyebarkan kuesioner baik secara tatap muka langsung dengan responden serta melalui *google form*, maupun *email* kepada responden dengan karakteristik yang relatif sama dengan responden penelitian. *Pilot test* untuk menguji seberapa jauh responden telah memahami makna dari setiap item pernyataan yang diajukan oleh peneliti. Responden yang dipilih adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki pekerjaan bebas yang beroperasi di tempat tertentu di wilayah Kanwil DJP Jawa Timur III selain KPP Pratama Batu. Hal ini dilakukan untuk menghindari bias dalam pengumpulan data pada penelitian ini.



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari dua bagian yaitu pemaparan hasil penelitian dan pembahasan mengenai hasil penelitian. Pemaparan hasil penelitian akan menguraikan bukti empiris dari penelitian yang telah dilakukan. Ada beberapa bagian yang akan diuraikan pada hasil penelitian yaitu hasil *pilot test*, deskripsi responden penelitian, statistik deskriptif, dan analisis data. Bagian pembahasan memuat mengenai hasil uji hipotesis yang telah dilakukan.

5.1 Hasil *Pilot Test*

Sebelum penyebaran data sesungguhnya dilakukan di lapangan, peneliti melakukan *pilot test* terlebih dahulu dengan tujuan untuk menguji validitas dan reliabilitas 43 item kuesioner. *Pilot test* dilakukan pada 40 Wajib Pajak yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar pada Kanwil DJP Jatim III pada KPP Pratama Malang Utara. Peneliti melakukan penyebaran dan pengumpulan data selama 5 hari masa kerja yaitu dimulai 14 Oktober hingga 18 Oktober sejumlah 40 kuesioner disebar pada periode tersebut namun hanya 34 kuesioner yang terisi dan hanya 32 kuesioner yang dapat digunakan. Jumlah tersebut telah mencapai batas minimal jumlah data yang dapat diolah dengan menggunakan PLS. Hasil tersebut kemudian diolah untuk dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas.

Tabel 5.1
Tingkat Pengembalian *Pilot Test*

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	40	100%
Kuesioner yang tidak terisi	6	15%
Kuesioner yang terisi	34	85%
Kuesioner yang tidak dapat diolah	2	5%
Kuesioner yang dapat diolah	32	80%

Sumber: *Data Primer Diolah (2019)*

Uji validitas terdiri dari validitas konvergen dan validitas diskriminan.

a. Uji Validitas Konvergen

Tabel 5.2

Nilai Factor Loading, AVE, dan Commuality Pilot Test

Variabel	Indikator	Factor Loading	AVE	Commuality
Sikap Atas Kepatuhan (SKP)	SKP1	0.766	0.567	0.567
	SKP2	0.575		
	SKP3	0.678		
	SKP4	0.539		
	SKP5	0.644		
	SKP6	0.694		
	SKP7	0.642		
	SKP8	0.394		
	SKP9	0.194		
	SKP10	0.354		
Norma Subjektif (NS)	NS1	0.606	0.575	0.575
	NS2	0.725		
	NS3	0.708		
	NS4	0.770		
	NS5	0.835		
	NS6	0.874		
Kontrol Perilaku Persepsian (KPP)	KPP1	0.935	0.897	0.897
	KPP2	0.947		
	KPP3	0.960		
Kewajiban Moral (KM)	KM1	0.858	0.607	0.607
	KM2	0.778		
	KM3	0.692		
Religiusitas (R)	R1	0.493	0.593	0.593
	R2	0.581		
	R3	0.665		
	R4	0.614		
	R5	0.610		
Persepsi Wajib Pajak Atas Pemerintah (PWP)	PWP1	0.503	0.442	0.442
	PWP2	0.708		
	PWP3	0.769		
	PWP4	0.860		
	PWP5	0.729		
	PWP6	0.189		
Niat untuk Patuh (NP)	NP1	0.718	0.737	0.737
	NP2	0.914		
	NP3	0.927		
Kepatuhan Pajak (KP)	KP1	0.791	0.535	0.535
	KP2	0.895		
	KP3	0.638		
	KP4	0.703		
	KP5	0.808		
	KP6	0.811		
	KP7	0.327		

Sumber: Data Primer Diolah (2019)

Tabel 5.2 menunjukkan nilai *factor loading* dari seluruh indikator dalam penelitian dan diketahui terdapat beberapa nilai *factor loading* di bawah 0,7.

Namun, Sholihin dan Ratmono (2013) menyatakan bahwa indikator yang memiliki nilai *factor loading* di bawah 0,4 harus dihapuskan dari model. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk menghapus lima indikator yang memiliki nilai *factor loading* kurang dari 0,4 (indikator dengan blok berwarna merah), yaitu indikator SKP8, SKP9, SKP10, PWP6, KP7. Lima indikator tersebut tidak dapat digunakan sebagai pernyataan dalam instrumen penelitian ini. Perlakuan menghapus indikator dengan nilai *factor loading* di bawah 0,4 memang harus dilakukan, agar nilai AVE kedua variabel tersebut dapat meningkat hingga di atas 0,5 sehingga variabel tersebut dapat digunakan dalam penelitian ini. Berikut hasil pengujian ulang atas validitas konvergen setelah menghapus indikator dengan nilai *factor loading* di bawah 0,4 :

Tabel 5.3
Nilai Factor Loading, AVE, dan Commuality Pilot Test
Setelah Dilakukan Penghapusan Indikator

Variabel	Indikator	Factor Loading	AVE	Commuality
Sikap Atas Kepatuhan (SKP)	SKP1	0.767	0.648	0.648
	SKP2	0.616		
	SKP3	0.575		
	SKP4	0.454		
	SKP5	0.684		
	SKP6	0.762		
	SKP7	0.675		
Norma Subjektif (NS)	NS1	0.607	0.575	0.575
	NS2	0.725		
	NS3	0.708		
	NS4	0.770		
	NS5	0.835		
	NS6	0.874		
Kontrol Perilaku Persepsian (KPP)	KPP1	0.935	0.897	0.897
	KPP2	0.947		
	KPP3	0.960		
Kewajiban Moral (KM)	KM1	0.858	0.607	0.607
	KM2	0.777		
	KM3	0.693		
Religiusitas (R)	R1	0.493	0.592	0.592

	R2	0.580		
	R3	0.667		
	R4	0.613		
	R5	0.609		
Persepsi Wajib Pajak Atas Pemerintah (PWP)	PWP1	0.502	0.523	0.523
	PWP2	0.703		
	PWP3	0.783		
	PWP4	0.862		
	PWP5	0.715		
Niat untuk Patuh (NP)	NP1	0.721	0.737	0.737
	NP2	0.913		
	NP3	0.926		
Kepatuhan Pajak (KP)	KP1	0.789	0.609	0.609
	KP2	0.894		
	KP3	0.642		
	KP4	0.706		
	KP5	0.811		
	KP6	0.813		

Sumber: Data Primer Diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 5.3 dapat diketahui bahwa seluruh indikator memiliki nilai *factor loading* di atas 0,4. Selain itu, nilai AVE dan *communality* dari setiap variabel telah lebih dari 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh indikator pada masing-masing variabel sudah valid, sehingga seluruh indikator dalam variabel tersebut dapat digunakan sebagai pernyataan dalam instrumen penelitian pengaruh sikap atas kepatuhan, norma subjektif, kontrol perilaku persepsian, kewajiban moral, religiusitas, persepsi Wajib Pajak atas pemerintah, niat untuk patuh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

b. Uji Validitas Diskriminan

Dalam uji validitas diskriminan, parameter yang digunakan yaitu nilai akar AVE harus lebih besar dari korelasi variabel laten dan nilai *cross loading* lebih dari 0,7. Penelitian ini mengacu pada Sholihin dan Ratmono (2013) menyatakan bahwa indikator yang memiliki nilai *cross loading* di atas 0,4 dapat diterima.

Indikator yang memenuhi persyaratan tersebut dapat dikatakan valid sehingga

dapat digunakan dalam penelitian ini. Berikut ini merupakan hasil uji validitas diskriminan terhadap variabel dalam penelitian.

Tabel 5. 4

Hasil Akar AVE dan Korelasi Variabel Laten *Pilot Test*

Indikator	Akar AVE	SKP	NS	KPP	KM	R	PWP	NP	KP
SKP	0.805	1	0	0	0	0	0	0	0
NS	0.758	0.246	1	0	0	0	0	0	0
KPP	0.947	-0.435	-0.154	1	0	0	0	0	0
KM	0.779	0.447	0.336	-0.108	1	0	0	0	0
R	0.769	-0.115	-0.247	0.228	0.004	1	0	0	0
PWP	0.723	0.150	0.415	-0.293	0.140	-0.159	1	0	0
NP	0.858	0.434	0.664	-0.290	0.334	-0.281	0.490	1	0
KP	0.780	0.138	0.381	-0.542	0.249	-0.404	0.366	0.499	1

Sumber: Data Primer Diolah (2019)

Tabel 5. 5

Nilai *Cross Loading Pilot Test*
Setelah Dilakukan Penghapusan Indikator

Indikator	SKP	NS	KPP	KM	R	PWP	NP	KP
SKP1	0.767	0.105	-0.198	0.555	0.087	0.097	0.336	0.050
SKP2	0.616	0.020	-0.384	0.384	-0.275	0.136	0.109	0.232
SKP3	0.575	-0.042	-0.396	0.038	0.047	0.384	0.208	-0.105
SKP4	0.454	0.052	-0.360	-0.013	-0.117	0.240	0.048	-0.084
SKP5	0.684	0.272	0.366	0.252	-0.420	0.088	0.297	0.177
SKP6	0.762	0.279	-0.191	0.406	0.030	-0.006	0.445	0.101
SKP7	0.675	0.225	-0.486	0.084	-0.118	0.040	0.191	-0.004
NS1	0.054	0.607	-0.074	0.042	-0.371	0.090	0.431	0.258
NS2	0.139	0.725	-0.141	0.488	0.025	0.321	0.458	0.440
NS3	0.061	0.708	-0.074	0.269	0.153	0.502	0.386	0.268
NS4	0.188	0.770	-0.112	0.142	-0.407	0.356	0.489	0.180
NS5	0.276	0.835	-0.224	0.199	-0.229	0.310	0.648	0.317
NS6	0.319	0.874	-0.046	0.396	-0.223	0.337	0.546	0.278
KPP1	-0.467	-0.153	0.858	-0.056	0.161	-0.223	-0.268	-0.522
KPP2	-0.449	-0.157	0.777	-0.106	0.279	-0.246	-0.272	-0.414
KPP3	-0.323	-0.130	0.693	-0.143	0.207	-0.360	-0.282	-0.601
KM1	0.238	0.386	0.167	0.858	-0.058	0.126	0.270	0.120
KM2	0.517	0.172	-0.373	0.777	0.096	0.184	0.282	0.165
KM3	0.273	0.229	-0.024	0.693	-0.040	-0.005	0.223	0.322
R1	0.074	-0.227	0.040	0.260	0.493	-0.101	-0.103	-0.066
R2	0.009	-0.161	0.210	0.207	0.580	0.136	-0.152	-0.333
R3	-0.148	-0.083	0.065	-0.150	0.667	-0.243	-0.250	-0.127
R4	0.027	-0.246	0.213	-0.068	0.613	-0.236	-0.145	-0.461
R5	-0.260	-0.089	0.197	-0.081	0.609	0.097	-0.112	-0.276
PWP1	0.074	0.039	0.120	-0.086	-0.165	0.502	0.236	0.074
PWP2	0.034	0.275	-0.320	0.077	0.063	0.703	0.248	0.338
PWP3	0.176	0.438	-0.256	0.304	-0.232	0.783	0.408	0.450

PWP4	0.130	0.443	-0.240	-0.152	-0.176	0.862	0.502	0.259
PWP5	0.085	0.127	-0.324	-0.101	-0.037	0.715	0.262	-0.136
NP1	0.282	0.488	-0.165	0.092	-0.419	0.278	0.721	-0.341
NP2	0.364	0.654	-0.234	0.401	-0.110	0.475	0.913	0.469
NP3	0.458	0.559	-0.332	0.326	-0.242	0.484	0.926	-0.464
KP1	0.193	0.583	-0.269	-0.338	-0.289	0.278	0.575	0.789
KP2	0.097	0.334	-0.602	0.032	-0.519	0.492	0.466	0.894
KP3	0.014	-0.035	-0.478	0.062	-0.255	0.029	0.045	0.642
KP4	0.021	0.011	-0.437	-0.162	-0.137	0.091	0.086	0.706
KP5	0.061	0.032	-0.547	-0.193	-0.267	0.198	0.266	0.811
KP6	0.049	0.050	-0.424	0.281	-0.193	0.192	0.197	0.813

Sumber: Data Primer Diolah (2019)

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa akar AVE setiap variabel memiliki nilai yang lebih besar dari korelasi variabel laten antar variabelnya. Selain itu pada Tabel 5.5 ditunjukkan bahwa nilai *cross loading* dari setiap indikator telah memiliki nilai lebih dari 0,4 dalam satu variabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua variabel dan indikator telah memenuhi parameter uji validitas diskriminan, sehingga dapat dikatakan sudah *valid* dan dapat digunakan sebagai pernyataan dalam instrumen penelitian sikap atas kepatuhan, norma subjektif, kontrol perilaku persepsian, kewajiban moral, religiusitas, persepsi Wajib Pajak atas pemerintah, niat untuk patuh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

4.5.2 Hasil Uji Reliabilitas *Pilot Test*

Uji reliabilitas diukur dengan menggunakan dua parameter, yaitu nilai *cronbach's alpha* lebih dari 0,6 dan nilai *composite reliability* lebih dari 0,7.

Berikut ini merupakan hasil uji reliabilitas terhadap variabel dalam penelitian:

Tabel 5.6

**Nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability Pilot Test
Setelah Dilakukan Penghapusan Indikator**

Indikator	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Sikap Atas Kepatuhan (SKP)	0.799	0.837
Norma Subjektif (NS)	0.850	0.889
Kontrol Perilaku Persepsian (KPP)	0.943	0.963
Kewajiban Moral (KM)	0.673	0.821
Religiusitas (R)	0.682	0.731
Persepsi Wajib Pajak Atas Pemerintah (PWP)	0.773	0.842
Niat untuk Patuh (NP)	0.817	0.893
Kepatuhan Pajak (KP)	0.906	0.902

Sumber: Data Primer Diolah (2019)

Tabel 5.6 menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai *cronbach's alpha* di atas 0,6 dan nilai *composite reliability* di atas 0,7. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi uji reliabilitas dan dapat dikatakan reliabel, sehingga semua variabel beserta indikatornya dapat digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan seluruh pengujian validitas dan reliabilitas yang telah dilakukan dan telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator dalam instrumen penelitian ini sudah *valid* dan reliabel, sehingga dapat digunakan sebagai pernyataan dalam instrumen penelitian. Instrumen penelitian dapat mulai disebarkan kepada responden dan dilakukan pengujian terhadap hasil jawaban responden.

5.2 Hasil Penelitian

Bagian ini berisi tingkat pengembalian kuesioner dan deskripsi jawaban responden penelitian. Statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui karakteristik responden penelitian dan melihat apakah sebaran data sudah terdistribusi dengan baik atau tidak.

5.2.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner

Jumlah kuesioner yang dibagikan pada penelitian ini sebanyak 140 kuesioner. Kuesioner penelitian diberikan kepada responden secara langsung dengan membagikan kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di KPP Pratama Batu. Tingkat pengembalian kuesioner mencapai 100% karena peneliti menunggu langsung responden pada saat mengisi kuesioner. Akan tetapi yang dapat dipakai adalah 126 kuesioner karena 14 kuesioner ternyata tidak dijawab secara lengkap. Tabel 5.7 menyajikan data mengenai gambaran karakteristik dari para responden yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 5.7
Demografi Responden Penelitian

Keterangan	Jumlah	Persentase
Jumlah Kuesioner yang disebar	140	100%
Jumlah Kuesioner yang kembali	140	100%
Jumlah Kuesioner yang dapat diolah	126	90%
Jenis Kelamin:		
Pria	74	58.73%
Wanita	52	41.27%
Agama:		
Islam	88	69.84%
Kristen/Katolik	33	26.19%
Hindu	3	2.38%
Budha	2	1.59%
Khonghuca	0	0%
Memiliki NPWP	126	100%
Tidak Memiliki NPWP	0	0%
Pendidikan Terakhir:		
Dibawah SMA	18	14.27%
SMA, SMK/Kejuruan	78	61.90%
Sarjana (S1)	27	21.43%
Pascasarjana (S2, S3)	3	2.38%
Lama usaha		
1-5 Tahun	40	31.75%
5-10 Tahun	47	37.30%
>10 Tahun	39	30.95%
Pendapatan per bulan:		
Dibawah Rp2.000.000	27	21.43%
Rp2.000.000-Rp4.500.000	40	31.75%
Diatas Rp 4.500.000	59	46.82%
Pihak Pembuat Surat Pemberitahuan:		
Diisi sendiri	113	89.68%
Fiskus	11	8.73%
Konsultan	2	1.59%

Sumber: Data Primer Diolah (2019)

Berdasarkan tabel di 5.7, diketahui bahwa responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini didominasi laki-laki adalah 58.73% dan perempuan adalah 41.27%. Peneliti ingin mengetahui penghasilan responden masuk pada golongan WP berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu Rp54.000.000 untuk setiap tahun atau Rp4.500.000 per bulan. Di atas PTKP namun di bawah Rp 4,8 milyar per tahun, atau di atas Rp 4,8 milyar per tahun. Penghasilan per bulan responden paling banyak berada pada di atas Rp 4.500.000 (46.82%) yang artinya responden yang mengenal penerapan PPh untuk penghasilan di bawah 4.8 milyar cukup banyak. Mayoritas responden memiliki usaha adalah 5-10 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki pengalaman yang cukup dalam menjalankan usahanya dan dapat dikatakan cukup stabil dalam proses mempertahankan usahanya di Kota Batu.

Mayoritas pendidikan responden adalah SMA, SMK/Kejuruan, berdasarkan hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki tingkat pendidikan dan pengetahuan yang mendukung untuk dijadikan responden. Responden mengisi Surat Pemberitahuan dibantu oleh konsultan sebesar 1,59%, fiskus sebesar 8,73% dan diisi sendiri sebesar 89.68%. Hal ini menunjukkan bahwa responden sebagai Wajib Pajak dapat dikatakan memahami dan tanggap dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakannya.

5.2.2 Deskripsi Jawaban Responden

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden terhadap indikator-indikator yang ada pada kuesioner. Analisis statistik deskriptif dilakukan dengan mengolah jawaban responden berdasarkan indikator. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui frekuensi nilai jawaban tiap indikator, nilai rata-rata, serta standar deviasi.

Deskripsi frekuensi jawaban responden disajikan untuk tiap indikator pada Tabel 5.8

Tabel 5.8
Deskripsi Jawaban Responden

Indikator	N	Minimum	Maximum	Rata-rata	Deviasi Standar
Sikap Atas Kepatuhan (SKP)	126	1	7	4,74	1,799
Norma Subjektif (NS)	126	1	7	4,94	1,733
Kontrol Perilaku Persepsian (KPP)	126	1	7	3,91	1,934
Kewajiban Moral (KM)	126	1	7	4,98	1,680
Religiusitas (R)	126	1	7	5,61	1,064
Persepsi Wajib Pajak Atas Pemerintah (PWP)	126	1	7	4,60	1,605
Niat untuk Patuh (NP)	126	1	7	5,76	1,890
Kepatuhan Pajak (KP)	126	1	7	4,87	1,870

Sumber: Data Primer Diolah (2019)

Berdasarkan tabel 5.8, nilai minimum menunjukkan nilai minimal yang diberikan oleh responden pada setiap indikator pernyataan dalam kuesioner sedangkan nilai maksimum menunjukkan nilai maksimal yang diberikan oleh responden pada setiap indikator pernyataan dalam kuesioner. Hasil perhitungan statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum 1 (sangat tidak setuju) dan nilai maksimum 7 (sangat setuju) untuk semua variabel.

Tabel 5.8 juga menunjukkan nilai *mean* dan standar deviasi. Nilai *mean* menunjukkan rata-rata jawaban responden atas pernyataan dalam kuesioner. Nilai standar deviasi ini menunjukkan ukuran penyimpangan antar jawaban pernyataan dalam kuesioner. Nilai standar deviasi semua variabel dalam penelitian ini tidak melebihi nilai *mean*, maka jawaban atas pernyataan dalam kuesioner tidak memiliki perbedaan yang besar antara responden satu dengan lainnya. Dalam artian lain, jawaban masing-masing responden cenderung konsisten sehingga dapat merepresentasikan keseluruhan data yang digunakan dan semua variabel layak digunakan dalam instrumen penelitian.

5.3 Evaluasi Model Hipotesis Penelitian

Model dalam penelitian ini terdiri dari delapan konstruk, yaitu sikap atas kepatuhan, norma subjektif, kontrol perilaku persepsian, kewajiban moral, religiusitas, persepsi Wajib Pajak atas pemerintah, niat untuk patuh dan kepatuhan pajak. Evaluasi model dilakukan melalui *outer model* dan *inner model*.

5.3.1 Uji Outer Model

Uji *outer model* dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas dari model yang digunakan oleh peneliti. Berikut ini merupakan tahapan uji *outer model*:

1. Validitas Konvergen

Parameter yang digunakan dalam pengujian konvergen adalah nilai AVE dan *Communality* adalah lebih dari 0,5 dan nilai *factor loading* adalah lebih dari 0,7. Berikut merupakan nilai AVE dan *Communality* penelitian ini:

Tabel 5.9
Nilai AVE, dan *Communality*

Variabel	AVE	<i>Communality</i>
Sikap Atas Kepatuhan (SKP)	0.858	0.858
Norma Subjektif (NS)	0.914	0.914
Kontrol Perilaku Persepsian (KPP)	0.817	0.817
Kewajiban Moral (KM)	0.817	0.817
Religiusitas (R)	0.839	0.839
Persepsi Wajib Pajak Atas Pemerintah (PWP)	0.855	0.855
Niat untuk Patuh (NP)	0.663	0.663
Kepatuhan Pajak (KP)	0.835	0.835

Sumber: Data Primer Diolah (2019)

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai AVE dan *Communality* dalam penelitian ini adalah lebih dari 0,5. Nilai *factor loading* dapat dilihat pada tabel 5.10 berikut.

Tabel 5. 10

Nilai *Factor Loading*

Konstruk ke Indikator	<i>Factor Loading</i>	<i>T-statistic</i>
SKP1	0.931	3.365
SKP2	0.941	3.343
SKP3	0.919	3.278
SKP4	0.902	3.186
SKP5	0.927	3.288
SKP6	0.948	3.470
SKP7	0.915	3.491
NS1	0.951	67.844
NS2	0.958	84.161
NS3	0.961	111.821
NS4	0.951	68.778
NS5	0.963	95.114
NS6	0.950	49.497
KPP1	0.944	13.803
KPP2	0.871	6.787
KPP3	0.894	13.037
KM1	0.937	58.025
KM2	0.869	19.504
KM3	0.904	31.511
R1	0.904	31.845
R2	0.924	40.841
R3	0.924	39.322
R4	0.910	33.060
R5	0.918	31.934
PWP1	0.880	3.978
PWP2	0.946	5.062
PWP3	0.926	4.288
PWP4	0.956	4.797
PWP5	0.914	5.942
NP1	0.819	13.251
NP2	0.841	25.320
NP3	0.782	7.023
KP1	0.883	32.571
KP2	0.916	48.759
KP3	0.931	21.174
KP4	0.920	19.867
KP5	0.927	21.313
KP6	0.906	18.301

Sumber: Data Primer Diolah (2019)

Berdasarkan tabel 5.10 tersebut diketahui bahwa nilai *factor loading* setiap indikator pada kolom *factor loading* lebih dari 0,7 dengan nilai *T-statistic* lebih dari 1,64. Berdasarkan tabel 5.9 dan tabel 5.10 tersebut maka dapat disimpulkan

bahwa konstruk dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi uji validitas konvergen.

2. Validitas Diskriminan

Tahap selanjutnya melakukan pengujian validitas diskriminan. Parameter yang digunakan adalah nilai akar AVE lebih dari korelasi variabel laten dan nilai *Cross Loading* ditunjukkan dengan skor *loading*-nya lebih tinggi di konstraknya (Abdillah dan Jogiyanto, 2015). Nilai akar AVE dan korelasi variabel laten pada tabel 5.11.

Tabel 5. 11

Nilai Akar AVE dan Korelasi Variabel Laten

Indikator	Akar AVE	SKP	NS	KPP	KM	R	PWP	NP	KP
SKP	0.926	1	0	0	0	0	0	0	0
NS	0.956	-0.018	1	0	0	0	0	0	0
KPP	0.904	-0.389	0.101	1	0	0	0	0	0
KM	0.904	0.259	0.331	-0.069	1	0	0	0	0
R	0.916	0.101	0.238	-0.177	0.260	1	0	0	0
PWP	0.925	0.034	0.044	-0.033	0.347	0.054	1	0	0
NP	0.814	0.174	0.288	-0.275	0.323	0.754	0.167	1	0
KP	0.914	0.115	0.027	-0.397	0.180	0.386	0.066	0.359	1

Sumber: Data Primer Diolah (2019)

Berdasarkan tabel 5.11 tersebut dapat diketahui bahwa nilai akar AVE lebih dari nilai korelasi variabel laten di setiap konstruk. Nilai *Cross Loading* dapat dilihat pada tabel 5.12 berikut:

Tabel 5. 12

Nilai Cross Loading

Indikator	SKP	NS	KPP	KM	R	PWP	NP	KP
SKP1	0.931	0.024	-0.321	0.269	0.183	0.033	0.192	0.088
SKP2	0.941	-0.035	-0.384	0.210	0.090	-0.009	0.173	0.144
SKP3	0.919	0.100	-0.327	0.185	0.097	0.098	0.150	0.096
SKP4	0.902	0.048	-0.278	0.196	0.017	0.067	0.134	-0.018
SKP5	0.927	-0.030	-0.429	0.264	0.070	0.014	0.131	-0.134
SKP6	0.948	0.030	-0.387	0.308	0.104	0.015	0.182	0.108
SKP7	0.915	-0.01	-0.399	0.232	0.058	0.013	0.150	0.150
NS1	0.005	0.951	0.073	0.296	0.208	-0.015	0.276	-0.051

NS2	-0.034	0.958	0.094	0.305	0.197	0.050	0.274	0.005
NS3	0.022	0.961	0.088	0.336	0.235	0.096	0.292	0.040
NS4	0.049	0.951	0.107	0.366	0.257	0.022	0.287	0.035
NS5	0.042	0.963	-0.106	0.300	0.233	0.043	0.263	0.008
NS6	0.021	0.950	0.115	0.288	0.233	0.057	0.258	-0.011
KPP1	-0.342	0.121	0.944	-0.023	-0.207	0.031	-0.297	-0.350
KPP2	-0.415	0.041	0.871	-0.246	-0.165	0.026	-0.230	-0.327
KPP3	-0.298	0.108	0.894	0.021	-0.086	0.032	-0.200	-0.415
KM1	0.300	0.290	-0.098	0.937	0.311	0.290	0.339	-0.157
KM2	0.163	0.236	-0.007	0.869	0.162	0.472	0.256	-0.150
KM3	0.222	0.373	-0.072	0.904	0.211	0.195	0.270	0.184
R1	0.142	0.169	-0.175	0.230	0.904	0.053	0.728	0.301
R2	0.025	0.261	-0.103	0.222	0.924	0.043	0.677	-0.323
R3	0.058	0.225	-0.143	0.252	0.924	0.090	0.641	-0.361
R4	0.122	0.208	-0.193	0.262	0.910	0.023	0.684	0.446
R5	0.109	0.229	-0.191	0.225	0.918	0.039	0.716	0.341
PWP1	0.037	0.055	0.066	0.311	0.045	0.880	0.060	0.025
PWP2	0.024	0.078	0.030	0.328	0.105	0.946	0.196	0.117
PWP3	0.005	0.049	0.090	0.321	0.051	0.926	0.139	0.031
PWP4	0.004	0.025	0.007	0.358	0.019	0.956	0.162	0.081
PWP5	0.095	-0.002	-0.011	0.284	0.013	0.914	0.148	0.008
NP1	0.189	0.140	-0.211	0.246	0.704	0.109	0.819	0.240
NP2	0.045	0.358	-0.221	0.292	0.656	0.147	0.841	0.291
NP3	0.205	0.197	-0.244	0.250	0.460	0.155	0.782	0.360
KP1	0.084	0.053	-0.347	0.192	0.401	0.111	0.419	0.883
KP2	0.161	0.076	-0.385	0.273	0.465	0.066	0.415	0.916
KP3	0.095	-0.023	-0.395	0.093	0.283	0.030	0.253	0.931
KP4	0.096	-0.015	-0.368	0.148	0.245	0.070	0.214	0.920
KP5	0.056	0.013	-0.366	0.076	0.313	0.008	0.291	0.927
KP6	0.083	-0.017	-0.304	0.122	0.283	0.043	0.233	0.906

Sumber: Data Primer Diolah (2019)

Berdasarkan tabel 5.12 tersebut dapat disimpulkan bahwa konstruk dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi uji validitas diskriminan.

3. Pengujian Reliabilitas

Pengujian reliabilitas menggunakan parameter nilai *Cronbach's Alpha* adalah lebih dari 0,6 dan nilai *Composite Reliability* adalah lebih dari 0,7. Nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* pada tabel 5.13 berikut:

Tabel 5. 13
Nilai Cronbach's Alpha

Indikator	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Sikap Atas Kepatuhan (SKP)	0.972	0.977
Norma Subjektif (NS)	0.981	0.984
Kontrol Perilaku Persepsian (KPP)	0.888	0.930
Kewajiban Moral (KM)	0.888	0.930
Religiusitas (R)	0.952	0.963
Persepsi Wajib Pajak Atas Pemerintah (PWP)	0.959	0.967
Niat untuk Patuh (NP)	0.747	0.855
Kepatuhan Pajak (KP)	0.962	0.968

Sumber: Data Primer Diolah (2019)

Berdasarkan tabel 5.13 tersebut dapat dikatakan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* adalah lebih dari 0,6 dan nilai *Composite Reliability* adalah lebih dari 0,7.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa data dan hasil pengukuran yang dilakukan adalah reliabel. Simpulan akhir yang dapat diperoleh dari ketiga pengujian yang telah dilakukan adalah konstruk dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah valid dan reliabel karena telah memenuhi syarat validitas konvergen, validitas diskriminan dan reliabilitas.

5.3.2 Uji Inner Model

Setelah melakukan uji *outer model*, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah uji *inner model*. Uji *inner model* ini menggunakan dua parameter pengukuran, yaitu nilai R^2 dan hasil uji hipotesis.

1. Nilai R^2

Nilai R^2 digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R^2 digunakan untuk mengukur presentase variansi konstruk endogen yang dapat dijelaskan oleh konstruk eksogen. Nilai R^2 dapat dilihat pada tabel 5.14 berikut ini:

Tabel 5. 14

Nilai R²

Indikator	R ²
Niat Untuk Patuh (NP)	0.628
Kepatuhan Pajak (KP)	0.129

Sumber: Data Primer Diolah (2019)

Berdasarkan tabel 5.14 tersebut dapat diketahui bahwa nilai R² konstruk niat untuk patuh adalah 0.628 berarti persentase variansi konstruk niat untuk patuh dapat dijelaskan oleh konstruk sikap atas kepatuhan, norma subjektif, kontrol perilaku persepsian, kewajiban moral, religiusitas, persepsi Wajib Pajak atas pemerintah adalah sebesar 62,8%. Nilai R² konstruk kepatuhan pajak adalah 0.129 berarti persentase variansi konstruk kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh konstruk niat untuk patuh sebesar 12,9%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh konstruk lain.

2. Hasil Uji Hipotesis

Hasil uji hipotesis menunjukkan tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis. Apabila nilai hasil uji hipotesis yang ditunjukkan nilai *T-statistic* >1,64 maka hipotesis diterima. Apabila nilai *T-statistic* <1,64 maka hipotesis ditolak. Nilai *T-statistic* dapat dilihat pada tabel 5.15 berikut:

Tabel 5. 15


Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Konstruk	Original Sampel	T-statistic	Keputusan
H1	SKP → NP	0.025	0.447	Ditolak
H2	NS → NP	0.121	1.913	Diterima
H3	KPP → NP	-0.158	1.960	Ditolak
H4	KM → NP	0.051	0.738	Ditolak
H5	R → NP	0.676	6.557	Diterima
H6	PWP → NP	0.112	1.992	Diterima
H7	NP → KP	0.359	5.168	Diterima

Sumber: Data Primer Diolah (2019)

Gambar 5.1

Model Struktural Pengujian Hipotesis



Berdasarkan Tabel 5.15 dan Gambar 5.1, dapat disimpulkan bahwa:

1. Hipotesis 1 menyatakan bahwa pengaruh konstruk sikap atas kepatuhan terhadap niat untuk patuh menghasilkan nilai *T-statistic* sebesar 0.416 atau lebih kecil dari 1,64. Selain itu, nilai beta (β) juga menunjukkan angka positif yaitu 0.025. Hal ini menunjukkan bahwa sikap atas kepatuhan tidak berpengaruh terhadap niat untuk patuh. Berdasarkan hasil tersebut dinyatakan bahwa hipotesis 1 ditolak.
2. Hipotesis 2 menyatakan bahwa pengaruh konstruk norma subjektif terhadap niat untuk patuh menghasilkan nilai *T-statistic* sebesar 1.910 atau lebih besar dari 1,64. Selain itu, nilai beta (β) juga menunjukkan angka positif yaitu 0.121. Hal ini menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh positif terhadap niat untuk patuh. Berdasarkan hasil tersebut dinyatakan bahwa hipotesis 2 diterima.

3. Hipotesis 3 menyatakan bahwa pengaruh konstruk kontrol perilaku persepsian terhadap niat untuk patuh menghasilkan nilai *T-statistic* sebesar 1.986 atau lebih besar dari 1,64. Namun, nilai beta (β) juga menunjukkan angka negatif yaitu -0.158. Hal ini menunjukkan bahwa kontrol perilaku persepsian berpengaruh negatif terhadap niat untuk patuh. Berdasarkan hasil tersebut dinyatakan bahwa hipotesis 3 ditolak.

4. Hipotesis 4 menyatakan bahwa pengaruh konstruk kewajiban moral terhadap niat untuk patuh menghasilkan nilai *T-statistic* sebesar 0.726 atau lebih kecil dari 1,64. Selain itu, nilai beta (β) juga menunjukkan angka positif yaitu 0,051. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan hasil tersebut dinyatakan bahwa hipotesis 4 ditolak.

5. Hipotesis 5 menyatakan bahwa pengaruh konstruk religiusitas terhadap niat untuk patuh menghasilkan nilai *T-statistic* sebesar 7.139 atau lebih besar dari 1,64. Selain itu, nilai beta (β) juga menunjukkan angka positif yaitu 0.676. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk religiusitas berpengaruh positif terhadap niat untuk patuh. Berdasarkan hasil tersebut dinyatakan bahwa hipotesis 5 diterima.

6. Hipotesis 6 menyatakan bahwa pengaruh konstruk persepsi Wajib Pajak atas pemerintah terhadap niat untuk patuh menghasilkan nilai *T-statistic* sebesar 1.692 atau lebih besar dari 1,64. Selain itu, nilai beta (β) juga menunjukkan angka positif yaitu 0.112. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak atas pemerintah berpengaruh positif terhadap niat untuk patuh. Berdasarkan hasil tersebut dinyatakan bahwa hipotesis 6 diterima.

7. Hipotesis 7 menyatakan bahwa pengaruh konstruk niat untuk patuh terhadap kepatuhan pajak menghasilkan nilai *T-statistic* sebesar 5.052 atau lebih besar dari 1,64. Selain itu, nilai beta (β) juga menunjukkan angka positif yaitu



0.359. Hal ini menunjukkan bahwa niat untuk patuh berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan hasil tersebut dinyatakan bahwa hipotesis 7 diterima.

5.4 Diskusi Hasil Pengujian Hipotesis

5.4.1 Diskusi Pengaruh Sikap Terhadap Niat Untuk Patuh

Hasil pengujian penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh sikap atas kepatuhan terhadap niat untuk patuh. Hipotesis yang menyatakan sikap atas kepatuhan pajak berpengaruh positif terhadap niat untuk patuh tidak diterima atau ditolak. Artinya, sikap atas kepatuhan pajak tidak mempengaruhi niat Wajib Pajak Orang Pribadi untuk patuh terhadap perpajakan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Eriksen dan Fallan (1996), Awaludin (2014), Bobek dan Hatfield (2003), Mustikasri (2007), Damayanti *et al.* (2015), serta Marandu *et al.* (2015) yang menyatakan bahwa sikap atas kepatuhan pajak berpengaruh positif terhadap niat untuk patuh. Hasil ini tidak mendukung teori perilaku terencana yang dibangun oleh Ajzen (1991). Teori ini menyatakan bahwa sikap terhadap perilaku tertentu merupakan salah satu hal yang dievaluasi untuk memunculkan niat berperilaku. Jika individu tersebut merasakan kepatuhan pajak merupakan hal yang menguntungkan, maka individu tersebut bersikap positif atau berniat untuk memenuhi peraturan perpajakan. Hal ini berarti apapun yang dirasakan Wajib Pajak dalam pertimbangan kepatuhan pajak tidak mempengaruhi niat Wajib Pajak tersebut untuk patuh. Hasil ini juga dapat berarti niat seorang Wajib Pajak untuk patuh tidak semata-mata didasarkan oleh sikapnya terhadap kepatuhan (Hidayat dan Nugroho, 2010).

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pertimbangan individu terhadap keinginan membayar pajak lebih kecil daripada yang seharusnya, membentuk dana cadangan untuk pemeriksaan pajak, pemanfaatan



pajak yang tidak transparan, perasaan dirugikan oleh sistem perpajakan, dan biaya suap fiskus yang lebih kecil dibandingkan pajak yang dapat dihemat (Damayanti, 2015). Semua indikator merupakan item negatif. Hasil statistik deskriptif menunjukkan rata-rata nilai konstruk sikap atas kepatuhan pajak ada pada 4,74 yang artinya Wajib Pajak cukup mempertimbangkan kepatuhan pajak sebagai sesuatu hal yang positif. Berdasarkan pengalaman peneliti saat menyebar kuesioner, beberapa responden memandang kepatuhan pajak sebagai hal positif karena mereka membutuhkan NPWP untuk mengajukan pinjaman modal usaha. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi sikap seorang Wajib Pajak juga mempertimbangkan manfaat yang ia rasakan dari melaksanakan kewajiban perpajakan (Groenland dan Veldhoven, 1983). Responden tidak selalu mempertimbangkan citra negatif dari pajak untuk memunculkan niat sebagaimana yang diajukan pada pernyataan kuesioner berupa item negatif.

Kebutuhan Wajib Pajak untuk mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) guna kepentingan kredit usaha menyiratkan pentingnya integrasi data yang lengkap dan akurat mengenai usaha Wajib Pajak. Sistem perpajakan Indonesia yang merupakan *self assessment* memiliki kelemahan yaitu tidak mampu mendeteksi kebenaran isi SPT, karena DJP tidak memiliki perangkat pengawasan (Hutagaol, 2007: 4). Jika semua urusan Wajib Pajak terintegrasi dengan pajak, maka otomatis Wajib Pajak tersebut akan memiliki sikap positif untuk mengurus NPWP dan menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar.

5.4.2 Diskusi Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Niat Untuk Patuh

Hasil pengujian penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh norma subjektif terhadap niat untuk patuh. Hipotesis yang menyatakan norma subjektif berpengaruh positif terhadap niat untuk patuh adalah didukung atau diterima.

Artinya, semakin tinggi norma subjektif, maka semakin tinggi niat Wajib Pajak untuk patuh terhadap perpajakan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Awaludin (2014), Bobek dan Hatfield (2003), Hae dan See (2011), Damayanti *et al.* (2015), Mustikasri (2007), membuktikan secara empiris bahwa norma subjektif berpengaruh positif terhadap niat untuk patuh. Bukti empiris ini memiliki implikasi bahwa Wajib Pajak yang memiliki persepsi atas norma subjektif yang lebih tinggi akan lebih berniat untuk patuh atas kewajiban perpajakan mereka dibanding dengan Wajib Pajak yang memiliki persepsi atas norma subjektif yang lebih rendah. Norma subjektif merujuk pada tekanan lingkungan sekitar kepada Wajib Pajak bahwa kepatuhan adalah sebuah keharusan. Dengan demikian pembuat kebijakan seharusnya berupaya menciptakan kondisi masyarakat di sekitar Wajib Pajak mendukung kepatuhan pajak. Peneliti memandang yang mendorong pengaruh norma subjektif disebabkan karena budaya masyarakat Batu yang kental dengan pergaulan (keluarga, teman, dan kolega) dan suka berinteraksi sosial sehingga lingkungan tersebut dapat, memberikan dorongan motivasi kepada individu, mempengaruhi keinginan untuk patuh pajak, menciptakan semangat kepatuhan pajak sehingga kita pun sebagai Wajib Pajak merasa bahwa membayar pajak adalah sesuatu kewajiban dan kebaikan.

Hasil ini mendukung Teori Perilaku Terencana yang dibangun oleh Ajzen (1991). Teori ini menyatakan bahwa niat individu dapat dipengaruhi oleh pihak-pihak yang ia anggap penting. Jika pihak-pihak tersebut memandang kepatuhan pajak merupakan hal yang positif, maka hal tersebut akan memunculkan keyakinan pada diri seorang Wajib Pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Nilai rata-rata konstruk norma subjektif memiliki nilai 4,94 yang menggambarkan responden merasakan dukungan, namun tidak terlalu

besar untuk melaksanakan kepatuhan pajak dari pihak-pihak yang ia rasa penting dalam melaksanakan kepatuhan pajak.

5.4.3 Diskusi Pengaruh Kontrol Perilaku Persepsian Terhadap Niat Untuk Patuh

Hasil pengujian penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kontrol perilaku persepsian terhadap niat untuk patuh, namun koefisiennya negatif. Hipotesis yang menyatakan kontrol perilaku persepsian berpengaruh positif terhadap niat untuk patuh adalah tidak didukung atau ditolak. Berdasarkan hasil penelitian, semakin tinggi kontrol perilaku persepsian, maka niat Wajib Pajak untuk patuh terhadap perpajakan semakin rendah. Berarti, semakin besar kemungkinan diperiksa fiskus, dikenai sanksi dan denda, serta pelaporan pihak ketiga maka semakin kecil keyakinannya untuk melaksanakan kepatuhan pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Bobek dan Hatfield (2003), Mustikasri (2007), Benk *et al.*, (2012), Damayanti *et al.*, (2015) yang menyatakan bahwa kontrol perilaku persepsian berpengaruh positif terhadap niat untuk patuh. Konstruk kontrol perilaku persepsian memiliki rata-rata yaitu 3,91 yang menggambarkan bahwa responden memiliki tingkat kendali yang agak lemah dalam menampilkan perilaku kepatuhan pajak. Hasil ini tidak menyatakan bahwa pertimbangan individu atas kesulitan atau kemudahan untuk melakukan sesuatu akan mempengaruhi niatnya.

Tidak diterimanya hipotesis ketiga dapat ditinjau dari indikator yang digunakan untuk mencerminkan kontrol perilaku persepsian responden dalam penelitian ini. Indikator yang dipakai sebagai pertimbangan kesulitan atau penghalang seorang Wajib Pajak atas ketidakpatuhan di dalam penelitian ini ada tiga yaitu; adanya kemungkinan pemeriksaan oleh fiskus, kemungkinan dikenakan sanksi, dan kemungkinan pelaporan oleh pihak ketiga. Responden

dalam penelitian ini ternyata bukan memperhitungkan ketiga kemungkinan tersebut sebagai hambatan untuk tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya, melainkan sebagai penghambat untuk patuh.

Menurut penuturan beberapa responden kepada peneliti, mereka merasa keberatan dengan *self assessment* yang menghendaki Wajib Pajak menghitung, membayar, melaporkan pajak penghasilannya, serta mempelajari peraturan yang melandasinya secara mandiri. Jika Wajib Pajak lalai baik sengaja maupun tidak sengaja, maka ada sanksi dan denda yang menanti dari DJP. Tuntutan kemandirian yang disertai dengan ancaman justru menurunkan kesukarelaan diri Wajib Pajak. Kirchler *et al.* (2012) berpendapat bahwa tak ada seorangpun yang suka membayar pajak terutama saat pemerintah mengumpulkan pajak dengan paksaan. Faktor lainnya adalah tidak semua Wajib Pajak memandang pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus merupakan hal yang menakutkan.

Kemungkinan diperiksa hanya dapat mempengaruhi Wajib Pajak yang memang sudah memiliki niat untuk menghindari pajak (Hanno dan Violette, 1996). Artinya, Wajib Pajak yang sudah memiliki niat untuk patuh tidak akan merasa terancam dengan adanya kontrol dari DJP berupa denda dan sanksi serta kemungkinan diperiksa oleh fiskus.

Di KPP Pratama Batu dalam upaya meningkatkan niat Wajib Pajak untuk patuh dalam perpajakannya, maka aparat perpajakan seyogyanya menciptakan peraturan yang mempermudah untuk menampilkan niat untuk patuh, yaitu dengan menanamkan kepercayaan dalam persepsi Wajib Pajak terhadap petugas pajak sangat diperlukan dalam peningkatan niat untuk patuh dalam perpajakan. Wajib Pajak akan merasa bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan tidaklah sesuatu yang susah, dan proses yang dijalani tidak rumit ataupun dipersulit, dan berbagai mekanisme dapat dipahami sehingga masyarakat tidak memiliki keinginan untuk menunda membayar pajak.

5.4.4 Diskusi Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Niat Untuk Patuh

Hasil pengujian penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh kewajiban moral terhadap niat untuk patuh. Hipotesis yang menyatakan kewajiban moral berpengaruh positif terhadap niat untuk patuh adalah tidak didukung atau ditolak. Artinya, kewajiban moral tidak mempengaruhi niat Wajib Pajak untuk patuh terhadap perpajakan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Basri dan Surya (2014), Bobek dan Hatfield (2003), Hidayat dan Nugroho (2010), Mustikasari (2007), yang menyatakan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap niat untuk patuh. Hasil ini tidak mendukung usul Ajzen (1991) untuk menambahkan kewajiban moral ke dalam pengembangan Teori Perilaku Terencana, karena mempertimbangkan perasaan dari dalam diri Wajib Pajak itu sendiri untuk memiliki kewajiban untuk patuh. Hal ini berarti perasaan bersalah yang dirasakan Wajib Pajak tidak mempengaruhi niat Wajib Pajak untuk patuh. Nilai rata-rata konstruk kewajiban moral merupakan nilai rata-rata sebesar 4,98 ini memberikan gambaran secara umum bahwa responden tidak mudah terpengaruh untuk melakukan ketidakpatuhan perpajakan meskipun ia melihat keuntungan atau manfaat di luar dirinya. Nilai yang cukup tinggi ini menandakan kewajiban moral yang dimiliki Wajib Pajak tidak cukup menimbulkan keyakinan untuk mematuhi peraturan perpajakan. Hal ini dapat dijelaskan melalui budaya kolektivisme yang ada di Indonesia, yaitu pelanggaran dapat menyebabkan rasa malu (Hofstede, 2011). Peneliti menduga responden memiliki rasa malu untuk mengakui bahwa ia tidak sependapat dengan pernyataan yang dijadikan indikator pada konstruk kewajiban moral. Ada tiga indikator dalam konstruk ini, yaitu ketidakpatuhan pajak merupakan pelanggaran pajak, memunculkan rasa bersalah, dan melanggar prinsip hidup. Ketiga pernyataan tersebut secara eksplisit

menanyakan moral diri Wajib Pajak, yang memungkinkan rasa malu Wajib Pajak untuk mengakui apa yang dirasakan sebenarnya.

5.4.5 Diskusi Pengaruh Religiusitas Terhadap Niat Untuk Patuh

Hasil pengujian penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh religiusitas terhadap niat untuk patuh. Hipotesis yang menyatakan religiusitas berpengaruh positif terhadap niat untuk patuh adalah didukung atau diterima. Artinya, faktor religiusitas merupakan faktor yang sangat menentukan perilaku seseorang dalam kepatuhan membayar pajak. Seseorang yang tidak memiliki afiliasi agama lebih cenderung untuk melakukan penipuan pajak, sehingga menurunkan niatnya untuk berperilaku tidak patuh. Religiusitas merupakan nilai-nilai agama yang dianut oleh seseorang. Semua agama umumnya memiliki tujuan yang sama dalam mengontrol perilaku yang baik dan menghambat perilaku buruk. Hal ini berarti orang mengandalkan nilai-nilai agama sebagai sumber moralitas untuk membentuk sikap dan perilaku mereka.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Pope dan Mohdali (2011), Basri *et.al.*, (2012) menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap niat untuk patuh Wajib Pajak. Sejalan dengan Grasmick, Bursik, dan Cochran (1991) yang menyatakan bahwa keyakinan agama yang kuat diharapkan mencegah perilaku ilegal melalui perasaan bersalah terutama dalam hal penghindaran pajak. Nilai rata-rata konstruk religiusitas merupakan nilai rata-rata sebesar 5,61 artinya responden memiliki tingkat religiusitas yang cukup tinggi.

5.4.6 Diskusi Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pemerintah Terhadap Niat Untuk Patuh

Hasil pengujian penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh persepsi Wajib Pajak atas pemerintah terhadap niat untuk patuh. Hipotesis yang

menyatakan persepsi Wajib Pajak atas pemerintah berpengaruh positif terhadap niat untuk patuh adalah diterima. Artinya, semakin tinggi persepsi Wajib Pajak atas pemerintah yang diketahui dan dirasakan oleh Wajib Pajak, maka semakin tinggi niat Wajib Pajak tersebut untuk patuh terhadap perpajakan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Damayanti *et al.* (2015), Razak dan Adafula (2013) yang menyatakan bahwa perasaan seorang Wajib Pajak terhadap kepercayaan persepsinya akan pemerintah berpengaruh positif terhadap niat untuk patuh. Hasil ini mendukung Teori Psikologi Fiskal yang diperkenalkan oleh Schmolders (1959) dan dikembangkan oleh Lewis (1982). Teori ini menyatakan bahwa perasaan percaya Wajib Pajak terhadap pemerintah atas pemanfaatan dana pajak yang telah mereka bayarkan merupakan penentu terciptanya kepatuhan Wajib Pajak.

Nilai rata-rata konstruk persepsi Wajib Pajak atas pemerintah sebesar 4,60 artinya menggambarkan responden yang memiliki perasaan yang cukup baik atas kepercayaan pengelolaan dana pajak yang dilakukan oleh pemerintah. DJP dapat meningkatkan kepatuhan sukarela dengan mempermudah cara membayar pajak dan melaporkan pajak. Sistem yang lebih mudah menurut sudut pandang Wajib Pajak belum tentu segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan internet. Salah satu tantangan penerapan sistem pelayanan pemerintah terelektronisasi (*e-government*) adalah masyarakat dapat merasa terbebani atas hilangnya waktu dan usaha untuk mempelajari sistem baru dan menerima kegagalan layanan (Azmi dan Kamarulzaman, 2010). Beberapa responden mengungkapkan bahwa mereka tidak menguasai keterampilan menggunakan internet sehingga tidak memahami sistem pembayaran dan pelaporan terelektronisasi. Untuk itu DJP juga perlu memperhitungkan Wajib Pajak semacam ini dengan menambah Pojok Pajak sebagai sarana penyeteroran SPT atau mengarahkan Wajib Pajak dalam menghitung pajaknya. Selain edukasi di

tempat, DJP dapat memperbanyak iklan. Iklan tersebut harus mengandung informasi hasil pemanfaatan dana pajak dalam bidang perekonomian dan pembangunan, serta kampanye DJP bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme untuk meningkatkan perasaan positif Wajib Pajak bahwa sistem perpajakan berjalan dengan adil sehingga akan meningkatkan kepatuhan (Fallan, 1991).

5.4.7 Diskusi Pengaruh Niat Untuk Patuh Terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh niat untuk patuh terhadap kepatuhan pajak. Hipotesis yang menyatakan niat untuk patuh berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak adalah didukung atau diterima.

Artinya, semakin tinggi niat Wajib Pajak untuk patuh, maka perilaku kepatuhan pajak akan semakin tinggi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Mustikasari (2007), Langham *et al.*, (2012), Awaludin (2014), Damayanti (2015), Hidayat dan Nugroho (2010), Trivedi *et al.* (2005) yang menyatakan bahwa niat untuk patuh berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan pajak. Hasil ini mendukung Teori Perilaku Terencana yang dibuat oleh Ajzen (1991).

Aplikasi teori ini dalam konteks pajak adalah Wajib Pajak yang memiliki niat untuk patuh lebih besar akan memunculkan perilaku kepatuhan pajak yang besar pula. Niat didefinisikan sebagai faktor dari motivasi yang dapat mempengaruhi suatu perilaku (Ajzen, 1991). Niat ini masih berupa suatu keinginan dan bukan merupakan tindakan nyata (Davis *et al.*, 1989). Ajzen (1991) menjelaskan niat sebagai sejauh mana seorang individu bersedia berusaha keras untuk melakukan perilaku, atau usaha yang direncanakan untuk mengerahkan tindakan guna melaksanakan perilaku. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa niat untuk patuh merupakan faktor determinan perilaku kepatuhan pajak. Niat untuk patuh merupakan salah satu faktor penentu dari Wajib Pajak dalam melaksanakan dan patuh akan perpajakan. Hal ini karena Wajib Pajak


merupakan individu yang menjalankan usaha dan memiliki pendapatan sehingga secara beriringan akan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara terus menerus. Nilai rata-rata konstruk adalah 5,76 yang menggambarkan responden yang memiliki keinginan dan kecenderungan mematuhi peraturan perpajakan yang cukup tinggi.

5.4.8 Model Penelitian Hasil Pengujian

Bukti empiris penelitian ini menunjukkan hanya tiga dari tujuh hipotesis yang diterima pertama niat untuk patuh ditentukan oleh norma subjektif, religiusitas dan persepsi Wajib Pajak atas pemerintah. Kedua perilaku kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas ditentukan oleh niat untuk patuh. Dengan demikian, model penelitian ini disajikan sebagai berikut.

Gambar 5. 2

Model Penelitian Hasil Pengujian



Faktor kepatuhan pajak berdasarkan responden pada penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Batu, dipengaruhi oleh niat untuk patuh. Niat untuk patuh dipengaruhi oleh norma

subjektif, religiusitas, dan persepsi Wajib Pajak atas pemerintah. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dijadikan acuan, yaitu Bobek dan Hatfield (2003), Basri *et al.*, (2014) dan Damayanti *et al.*, (2015) sebagai dasar penyusunan kerangka penelitian. Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat disebabkan oleh perbedaan lokasi dan metode penelitian yang digunakan. Perbedaan lain adalah karakteristik responden yaitu domisili dari Wajib Pajak yang berbeda dapat mempengaruhi hasil penelitian. Oleh karena itu faktor-faktor perilaku kepatuhan Wajib Pajak setiap daerah dapat berbeda.





BAB VI PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir dari tugas akhir ini. Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan akhir dari hasil dari penelitian, implikasi penelitian serta keterbatasan yang dimiliki dalam penelitian ini serta memberikan saran perbaikan yang perlu dipertimbangkan oleh peneliti di masa yang akan datang dengan tema sejenis. Berikut penjelasan secara lebih detail dari masing-masing bagian pada bab ini.

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas pada KPP Pratama Batu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas meningkat karena norma subjektif yang kuat, religiusitas yang tinggi, dan memiliki persepsi atas pemerintah yang lebih baik akan memiliki niat untuk patuh yang lebih tinggi. Pengujian empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Batu dalam penelitian ini tidak dapat membuktikan secara empiris bahwa sikap atas kepatuhan, kontrol perilaku persepsian dan kewajiban moral berpengaruh terhadap niat untuk patuh. Secara keseluruhan model kepatuhan pajak dengan menggunakan pendekatan perilaku terencana dan psikologi sosial terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kota Batu menunjukkan bahwa kepatuhan pajak akan muncul jika ada niat Wajib Pajak untuk patuh dan adanya persepsi Wajib Pajak mudah dilaksanakan sementara niat untuk patuh ditentukan oleh tekanan sosial atas kepatuhan, nilai religiusitas Wajib Pajak dan persepsi Wajib Pajak atas pemerintah yang baik.

6.2 Implikasi Penelitian

1. Implikasi Teori

Hasil penelitian ini memberikan dukungan terhadap teori perilaku terencana hanya pada dua hubungan, yaitu norma subjektif sebagai penentu niat untuk patuh dan niat untuk patuh sebagai penentu perilaku kepatuhan. Hasil penelitian ini juga mendukung penerapan teori psikologi fiskal untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak melalui konstruk persepsi Wajib Pajak atas pemerintah karena dapat mempertimbangkan perasaan pembayar pajak terhadap pemerintah.

2. Implikasi Praktik

Penelitian ini memberikan rekomendasi mengenai arti penting niat untuk patuh dalam rangka menciptakan kepatuhan pajak. Niat untuk patuh itu sendiri ditentukan melalui norma subjektif, religiusitas dan persepsi Wajib

Pajak atas pemerintah. Memperhatikan hal tersebut, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh aparatur perpajakan untuk lebih memperhatikan niat untuk patuh dari para Wajib Pajak. Pemerintah dapat melakukan upaya peningkatan niat kepatuhan pajak melalui meningkatkan persepsi bahwa kepatuhan pajak adalah hal yang penting. Peningkatan persepsi ini dilakukan baik terhadap Wajib Pajak sendiri maupun masyarakat di sekitar Wajib Pajak. Hal yang tidak kalah penting dalam upaya meningkatkan niat untuk patuh adalah membangun sebuah persepsi dalam diri Wajib Pajak bahwa sistem perpajakan telah implementasikan dengan baik, Wajib Pajak tidak pernah berada pada pihak yang dirugikan.

Upaya lainnya yaitu, Wajib Pajak harus diberikan keyakinan bahwa sistem perpajakan yang ada mampu untuk meningkatkan perekonomian dan seluruh penerimaan Negara memang telah digunakan untuk pembangunan Negara.



3. Implikasi Kebijakan

Hasil penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa dalam rangka membentuk niat untuk patuh ini, seharusnya membangun sistem perpajakan yang meminimalisir keinginan Wajib Pajak untuk membayar pajak yang lebih kecil dari seharusnya, untuk tidak melaporkan seluruh kegiatan usaha, dan Wajib Pajak merasa pemanfaatan tidak transparan serta dirugikan. Selain itu, aparat pemerintah diharapkan senantiasa melakukan serangkaian upaya untuk mendorong masyarakat di sekitar Wajib Pajak (keluarga, teman dan kolega) supaya memiliki semangat untuk menciptakan kepatuhan pajak dan mempermudah untuk menunjukkan niat untuk patuh, yaitu dengan ditingkatkan pengawasan dan pelaporan pihak ketiga dalam perpajakan, penerapan sanksi dan kemungkinan pemeriksaan. Hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pemahaman Wajib Pajak mengenai pajak, ketentuan, perhitungan serta pembuatan laporan SPT melalui berbagai media yang ada.

6.3 Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini mempunyai keterbatasan pada saat penyebaran kuesioner yang peneliti menemui dan menunggu secara langsung, banyak Wajib Pajak yang menolak mengisi kuesioner, dan ada pula yang harus dijelaskan akan pemahaman setiap pernyataan dalam instrumen penelitian sehingga proses berlangsung cukup lama.

Saran bagi penelitian selanjutnya dapat mengubah pernyataan dalam instrumen penelitian menjadi lebih sederhana dengan mempertimbangkan perbedaan budaya dan tingkat pemahaman responden di suatu wilayah tertentu.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W. dan Hartono, J., 2015. *Partial Least Square (PLS) Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Agoes, S. dan Trisnawati, E. 2013. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ajzen, Icek. 1991. The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50: 179-211.
- Ajzen, Icek. 2002. *Constructing a TPB Questionnaire: Conceptual and Methodological Considerations*. September (Revised January, 2006).
- Ajzen, Icek. 2005. *Attitudes, Personality, and Behavior*. New York: McGraw-Hill International.
- Allingham, M.G., dan Sandmo, A. 1972. Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics*, 1, 323-338.
- Amir, Hidayat. 2014. Pajak dan Kinerja Pemungutannya. *Badan Kebijakan Fiskal*.
- Anggraeni, L. A. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Sikap Religius Wajib Pajak, dan Memanfaatkan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 1-25.
- Arniati. 2009. Peran *Theory of Planned Behavior* Terhadap Ketaatan Wajib Pajak. Seminar Nasional Perpajakan II. Universitas Tronojoyo.
- Artha, K. G. W, Putu Ery Setiawan. 2016. *Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Badung Utara*.
- Asbar, A. K. 2014. Pengaruh Tingkat Kepuasan Pelayanan, Pemahaman Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JOM FEKON Vol.1 No.2*. Oktober 2014.
- Awaludin, I. 2014. The Influence of Attitude, Subjective Norms, Perceived Behavior Control and Sanctions on Taxpayers Noncompliance with Intention as the Intervening Variable (Survey on Corporate Taxpayers in Kendari Small Taxpayers Office). *International Journal of Economic Research* 11(3): 711-727.
- Azmi, A. A. C. dan Y. Kamarulzaman. 2010. Adoption of Tax E-filing: A Conceptual Paper. *African Journal of Business Management* 4(5): 599-603.

Basri, Y. M., dan Surya, R.A.S. 2014. Pengaruh Keadilan, Norma Ekspektasi, Sanksi dan Religiusitas terhadap Niat dan Ketidapatuhan Pajak. *Akuntabilitas*, Vol. VII No. 3, Hal 162-176.

Basri, Y. M. N.D. 2015. *Pengaruh Gender, Religiusitas Dan Sikap Love Of Money Pada Persepsi Etika Penggelapan Pajak*, 45–54.

Basri, Y. M., Surya, R. S., Fitriasari, R., Novriyan, R., dan Tania, T. S.. 2014. Studi Ketidapatuhan Pajak: Faktor yang Mempengaruhinya. *Jurnal Ilmiah Simposium Nasional Akuntansi XV*.

Benk, S., Budak, T., dan Cakmak, A. F. 2012. Tax Professionals' Perceptions of Tax Fairness: Survey Evidence in Turkey. *International Journal of Business and Social Science* 3 (2): 112-117.

Benk, S., Budak, T., Yüzbaşı, B., and Mohdali, R. 2016. The Impact of Religiosity on Tax Compliance Among Turkish Self-Employed Taxpayers. *Religions*, 7(4), 37.

Benk, S., Cakmak, A.F. dan Budak T. 2012. An Investigation of Tax Compliance Intention: A Theory of Planned Behavior Approach. *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences*, (28).

Blerkom, M.L.V. 2009. *Measurement And Statistic For Teachers*. New York: Routledge.

Bobek, D., dan Hatfield. 2003. An Investigation of the Theory of Planned Behavior and the Role of Moral Obligation in Tax Compliance. *Behavioural Research In Accounting*, 15(1): 13-38.

Budiadji, W. 2013. Skala Pengukuran dan Jumlah Respon. Skala Likert (*The Measurement Scale and The Number of Responses in Likert Scale*), *Jurnal Ilmu Pertanian dan Perikanan*, 2 (2): 125-131.

Budiatmanto, A. 1999. Studi Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Reformasi Perpajakan Tahun 1983: Studi Pada Kantor Wilayah VIII Direktur Jenderal Pajak Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Capanna Cristina, Paolo Stratta, Alberto Collazzone and Alessandro Rossi. 2013. Construct and Concurrent Validity of the Italian Version of the Brief Multidimensional Measure of Religiousness/Spirituality. *Psychology of Religion and Spirituality* 2013, Vol. 5, No. 4, 316–324. *University of L'Aquila*.

Cooper, Donald R. and Pamela S. Schindler. 2008. *Business Research Methods, Eighth Edition*. McGraw-Hill. Inc. New York.

Corsini, R. J. 2002. *The Dictionary of Psychology*. New York: Brunner-Routledge.

Damayanti, T. W. 2015. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak: Tinjauan Berdasarkan Teori Perilaku Terencana dan Teori Psikologi Fiskal dengan Orientasi



Ketidakpastian dan Orientasi Religiusitas sebagai Variabel Moderasi. *Disertasi*. Universitas Brawijaya.

Damayanti, T. W., dan Supramono. 2012. Apa Kata Mereka? Pengetahuan, Sikap, Niat Patuh Calon Pelaku Pajak. *Akuntabilitas Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(114-123).

Damayanti, T. W., Sutrisno, T., Imam, S., dan Zaki, B. 2015. Trust and Uncertainty Orientation: An Efforts to Create Tax Compliance in Sociol Psychological Framework. *Procedia Social and Behavioral Science* 211: 938-944.

Davis, F.S. 1989. Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and Acceptance of Information System Technology. *MIS Quarterly Vol. 13, No. 3, h 319-339*. University of Minnessota. Minnessota.

Devos, Ken. 2014. *Factors Influencing Individual Tax Payer Compliance Behaviour*. Springer Netherlands.

Dijke, M. V., D. De Cremer, dan D. M. Mayer. 2010. The Role of Authority Power in Explaining Procedural Fairness Effects. *Journal of Applied Psychology* 95(3): 488–502.

Direktorat Jenderal Pajak. 2016. Tax Amnesty. <http://www.pajak.go.id> diakses pada tanggal 9 April 2018.

Doney, Patricia M. Dan Joseph P. Cannon, 1997. An Examination of the Nature of Trust in Buyer-Seller Relationship. *Journal of Marketing*, Vol. 61.

Dularif, Muh. 2019. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak dan Penggelapan Pajak Studi Analisis-Meta. *Disertasi*. Universitas Brawijaya.

Edlund, Jonas. 1999. Attitudes Toward Tax Reform and Progressive Taxation: Sweden 1991-1996 *Acta Sociologica*. Vol. (42), 337:355.

Engel, James F, Roger D Blackwell dan Paul W Miniard. 1995. *Consumer Behavior International edition*. New York: The Dryden Press Harcourt Brace College Publishers.

Eriksen, K dan Fallan. 1996. Tax Knowledge and Attitudes Toward Taxation on a Quasi Experiment. *Journal of Economic Psychology*, Vol. 8, No. 3.

Ernawati, W.D. 2010. *Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku Persepsian dan Sunset Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Niat sebagai Variabel Intervening*. Universitas Brawijaya.

Fallan, L., 1991. Gender, Exposure to Tax Knowledge, and Attitudes Towards Taxation, Experimental Approach. *Journal of Business Ethics*, 18, pp.173-84.

Feld, L. P., dan Frey, B. S. 2002. Trust Breeds Trust: How Taxpayers Are Treated. *Economics of Governance*, 3(2), 87-99.



Feld, L. P., dan Frey, B. S. 2007. Tax Compliance as the Result of a Psychological Tax Contract: The Role of Incentives and Responsive Regulation. *Law & Policy*. Vol. 29, No. 1, pp. 102-120.

Ferrari, L. dan S. Randisi. 2013. Fiscal Psychology Past and Present: Contemporary Experiments Validate Historical Hypotheses. *Journal of Economic Psychology* 35: 81-94.

Grasmick, H. G., Bursik, R. J., dan Cochran, J. K. 1991. Render unto Caesar what is Caesar's: Religiosity and taxpayers' inclinations to cheat. *The Sociological Quarterly*, 32, 251-266.

Groenland E.A.G dan G.M.V. Veldhoven. 1983. "Tax Evasion Behavior". *Journal of Economic Psychologist* 3: pp. 129-140.

Gunadi. 2007. Kebijakan Pemeriksaan Pajak Pasca Berlakunya Undang-Undang Perpajakan Baru. *Jurnal Pajak Vol XI* Hal. 21-25.

Hair, J.F.J., Hult, G.T.M, Ringle, C., dan Sarstedt, M. 2014. *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* Long Range Planning (Vol.46). Sage Publication. <http://doi.org/10.1016/j.lrp.2013.01.002>

Hanno, D.M. dan G.R. Violette. 1996. An Analysis of Moral and Social Influences on Taxpayer Behavior. *Behavioral Research in Accounting*. 8 (supplement): 57-75.

Hidayat dan Nugroho. 2010. "Studi Empiris Theory Of Planned Behavior dan Pengaruh Kewajiban Moral Pada Perilaku Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 12, no. 2, November 2010: 82-93.

Hofstede, G. H. 2011. Cultures consequences: Comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations (2nd ed.). London: Sage Publications.

Husein, Umar. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi 11*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hutagaol, et al. 2007. Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntabilitas*, Vol. 6, No. 2.

Hutagaol, J. 2007. Perpajakan: Isu-isu Kontemporer. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Indriantoro, N., dan Supomo, B. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Edisi pertama. Yogyakarta: BPFE.

Ismail, V. Y., dan Zain, E. 2008. Peranan Sikap, Norma Subjektif, dan *Perceived Behavioral Control* terhadap Intensi Pelajar SLTA untuk Memilih Fakultas Ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume* 5 (3).

James, S., dan Alley, C. 2002. Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration. *Journal in Finance and Management in Public Services*, 2 (2): 27-42.



Jogiyanto. 2008. *Sistem Informasi Keperilakuan*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Johnson, B. R., Jang, S. J., Larson, D. B., dan De Li, S. 2001. Does Adolescent Religious Commitment Matter? A Reexamination of the Effects of Religiosity on Delinquency. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 38(1), 22-44.

Kementerian Keuangan. 2018. Tax Ratio Indonesia Terendah di Asia Pasifik. <https://www.kemenkeu.go.id/> diakses pada tanggal 9 April 2018.

Kirchler, E., Hoelzl, E., dan Wahl, I. 2012. Enforced versus Voluntary Tax Compliance: The "Slippery Slope" Framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210-225.

Kiryanto. 1999. Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Pajak Penghasilannya. *Simposium Nasional Akuntansi II*.

Kogler, C., L. Batrancea, A. Nichita, J. Pantya, A. Belianin, dan E. Kirchler. 2013. Trust and Power as Determinants of Tax Compliance: Testing the Assumptions of the Slippery Slope Framework in Austria, Hungary, Romania and Russia. *Journal of Economic Psychology* 34: 169–180.

Kurniawan, Endra. 2017. <https://malangtoday.net/malang-rawa/batu/kesadaran-kota-batu-bayar-pajak/>. diakses pada tanggal 17 Mei 2018.

Langham J. A., Paulsen, N., dan Härtel, C. E. J. 2012. Improving tax compliance strategies: Can the theory of planned behaviour predict business compliance? *eJournal of Tax Research* 10 (2), 364-402.

Lewis, A. 1982. The Social Psychology of Taxation. *British Journal of Social Psychology* 21(2): 151–158.

Mangoting, Y., E. G. Sukoharsono, Rosidi, dan Nurkholis. 2015. Developing a Model of Tax Compliance from Social Contract Perspective: Mitigating the Tax Evasion. *Procedia Social and Behavioral Sciences* 211: 966–971.

Marandu, Edward E., Christian J. Mbekomize, and Alexander N. Ifezue. 2015. Determinants of Tax Compliance: A Review of Factors and Conceptualizations. *International Journal of Economics and Finance* 7(9): 207-218.

McKerchar, M., Bloomquist, K., dan Pope, J. 2013. Indicators of Tax Morale: An Exploratory Study. *eJournal of Tax Research*, 11(1), 5-22.

Mohdali, Nor Raihana. 2014. *The influence of religiosity on tax compliance in Malaysia*. Ph.D. Curtin University, Curtin Business School. Tidak dipublikasi.

Mohdali, Raihana dan Pope, Jeff. 2013. The influence of religiosity on taxpayers' compliance attitudes: Empirical evidence from a mixed-methods study in Malaysia. *Accounting Research Journal*, Vol. 27 Iss: 1, pp.71 – 91.



Mustikasari, E. 2007. Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Perusahaan Industri Pengolahan Di Surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar*.

Nugroho. 2010. Factors That Affect The Willingness To Pay Taxes With An Intervening Variabel. *Thesis*. Universitas Diponegoro. Semarang.

Ofiafah, et.al. 2016. "Religiosity and Tax Compliance: Empirical Evidence From Nigeria". *Journal of Accounting*. Vol. 1 February 2016.

Pangestu, Ferdyant, Oman Rusmana. 2012. Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Tax Compliance Penyetoran SPT Masa (Survei Pada PKP yang Terdaftar Di KPP Pratama Purwokerto). Vol. 15.

Panggabean, Hana., Hora Titra dan Juliana Murniati. 2015. *Kearifan Lokal Keunggulan Global*. Jakarta: Elex Media Computindo.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Pope, J., dan Mohdali, R. 2014. The Role of Religiosity in Tax Morale and Tax Compliance. *Australian Tax Forum* (25).

Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Rahmawaty, S., dan Baridwan, Z. 2014. Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Strategi Direktoral Jenderal Pajak, Sanksi Perpajakan dan Religiusitas Yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3(1), 1-10.

Razak, A. A. dan Adafula, C. J. 2013. Evaluating Taxpayer's Attitude and Its Influence on Tax Compliance Decisions in Temale, Ghana. *Journal of Accounting and Taxation*, 5(3), 48-57.

Retyowati, Fitriana Diky. 2016. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak yang Terdaftar Pada KPP Pratama Sukoharjo*.

Richardson, G. 2008. Determinants of Tax Evasion: A Cross-Country Investigation. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 15(2), 150-169.

Sari, Y. P. 2009. *Pengaruh Undang-Undang dan Kebijakan Pajak, Administrasi Pajak, Kepercayaan kepada Aparat Pajak dan Tekanan Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Universitas Brawijaya.

Sarrah, R. 2015. Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku terhadap Kepatuhan Pajak dengan Nlat sebagai Variabel Intervening pada Penyetoran SPT Masa. *Jurnal Universitas Bung Hatta*. Vol. 8 No.1.

Schmolders, G. 1959. Fiscal Psychology: A New Branch of Public Finance. *National Tax Association*. Vol. 4, No. 4, pp. 340-345.



Sholihin, M., dan Ratmono, D. 2013. *Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 3.0*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Singarimbun, M. 2006. *Metode Penelitian Survey*. LP3ES. Jakarta.

Stack, S., dan Kposowa, A. 2006. The Effect of Religiosity on Tax Fraud Acceptability: A Cross-National Analysis. *Journal for the Scientific Study of Religion*, 45(3), 325-351.

Suaraindonesia.com. 2017. Di Kota Batu, 24.000 Wajib Pajak Yang Bayar Hanya 3.000. <http://suaraindonesia-news.com/di-kota-batu-24-000-wajib-pajak-yang-bayarhanya-3-000/> diakses pada tanggal 20 Maret 2018.

Syakura, Muhammad Abadan. 2014. Analisis Perilaku Wajib Pajak Badan atas Penerapan Perencanaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Tesis. Universitas Brawijaya.

Tarmidi, D. Waluyo. 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak dengan Pendekatan Perilaku dan Etika*.

Tehulu, T. A. 2014. Determinants of Tax Compliance Behavior in Ethiopia. The Case of Bahri Dar City Taxpayers. *Journal of Economics and Sustainable Development*. Vol.5, No 15.

Torgler, B. 2003. To Evade Taxes or Not to Evade: That is the Question. *Journal of Socio-Economics*, 32(3), 283-302.

Torgler, B. 2006. The Importance of Faith: Tax Morale and Religiosity. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 61 (1), 81-109.

Torgler, B., Demir, I. C., Macintyre, A., dan Schaffner, M. 2008. Causes and Consequences of Tax Morale: An Empirical Investigation. *Economic Analysis and Policy*, 38(2), 313-339.

Trivedi, V. U., Shehata, M., dan Mastelman, S. 2005. Attitudes, Incentives, And Tax Compliance. *Journal of Economic Psychology* 5: 371-384.

Turner, J. C. 2005. Explaining the Nature of Power: A three-process theory. *European Journal of Social Psychology*. Vol. 35, No. 1, pp. 1-22.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Utama, A., dan Wahyudi. D. 2016. Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Lingkar Widya* p.01 – 13 ISSN: 2355-4118.

Waluyo, Joko. 2009. Peranan Pajak untuk Meningkatkan Kemandirian Anggaran. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 10 No.2 Hlm.154-171*.

Wati, Reny Eka. 2016. Pengaruh Pengetahuan Modernisasi Strategi Direktorat Jenderal Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Religiusitas yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Perpajakan. Naskah



Publikasi, Fakultasn Ekonomi dan Bisnis, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wawan, A., dan Dewi, M. 2011. *Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Manusia. Cetakan II*. Yogyakarta: Nuha Medika.

Welch, M. R., Xu, Y., Bjarnason, T., Petee, T., O'Donnell, P., dan Magro, P. 2005. But Everybody Does It: The Effects Of Perceptions, Moral Pressures, And Informal Sanctions On Tax Cheating. *Sociological Spectrum*, 25(1), 21-52.

Worthington, E. L., Jr., Wade, N. G., Hight, T. L., Ripley, J. S., McCullough, M. E., Berry, J. W., Schmitt, M. M., Berry, J. T., Bursley, K. H., dan O'Connor, L. 2003. The Religious Commitment Inventory-10: Development, Refinement, and Validation of a Brief Scale for Research and Counseling. *Journal of Counseling Psychology*, 50(1), 84-96.

Yusdita, E. E, Imam Subekti, Noval Adib. 2017. Peran Persepsi Wajib Pajak Atas Keadilan Sistem Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak.

